



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 10 /UN4.1/2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
YANG SUMBER DANANYA BUKAN
BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa Universitas Hasanuddin mempunyai peran penting untuk mendukung otonomi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi baik akademik maupun nonakademik.

- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 15/UN4.1/2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan dengan masukan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 8891/UN4.0.1/OT.10/2017 tentang Pemanfaatan Kekayaan Unhas;
 7. Peraturan Rektor Nomor 40/UN4.1/2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Rektor Nomor 12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
 9. Peraturan Rektor Nomor 15/UN4.1/2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022

dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

11. Surat Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus LKPP No : 6270/D.1.2/03/2023 tentang Masukan Terhadap Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG SUMBER DANANYA BUKAN BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Pengadaan Barang/Jasa Unhas yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Unhas yang dibiayai dari pendapatan non-APBN, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Dana non-APBN adalah dana yang diperoleh Unhas dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum Unhas, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum Unhas, hibah lembaga pemerintah atau swasta dan/atau pinjaman.

4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
6. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II, bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan, dan keuangan.
7. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Unhas.
8. Penanggungjawab Anggaran yang selanjutnya disingkat PJA adalah Rektor Unhas yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
9. Kuasa Penanggungjawab Anggaran yang selanjutnya disingkat KPJA adalah pejabat khusus yang ditetapkan Rektor yang mendapatkan pelimpahan tugas dan kewenangan dari PJA.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PJA/KPJA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

11. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dapat berasal dari PjA, KPjA, atau PPK.
12. Tim Pemilihan Penyedia yang selanjutnya disingkat TPP adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur Logistik untuk mengelola pemilihan penyedia.
13. Pelaksana Pemilihan Penyedia yang selanjutnya disingkat PPP adalah personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah personel/tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
15. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
17. Agen Pengadaan adalah unit kerja, badan usaha atau perseorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan penetapan Rektor sebagai pihak pemberi pekerjaan.

18. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh PJA/KPJA untuk memberikan saran-saran teknis kepada PPK dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Unhas.
19. Tenaga Ahli adalah orang/tim yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu, atau memerlukan kepandaian khusus untuk menyelesaikan pekerjaan/masalah.
20. Tim Pendukung adalah personel/tim yang ditetapkan oleh PPK untuk membantu pelaksanaan tugas yang bersifat administratif kepada PPK.
21. Unit Kerja adalah satuan kerja atau unsur yang secara operasional berperan untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya antara lain fakultas, sekolah, lembaga, direktorat, penunjang akademik, pelaksana administrasi, unit pelaksana teknis dan unsur lain yang diperlukan.
22. Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Direktorat Logistik adalah unsur yang bertugas melaksanakan tugas teknis dan administratif dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Unhas yang dipimpin oleh Direktur.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas yang selanjutnya disingkat DPAU adalah dokumen yang dibuat oleh Rektor dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Universitas.
24. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar yang memuat rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Unhas dalam satu tahun anggaran apabila penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan LKPP.
25. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah salah satu sistem pendukung yang dikembangkan LKPP untuk melakukan input RUP yang dapat diakses melalui internet.
26. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.
27. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh TPP/PPP/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.

28. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
29. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
30. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
32. Daftar Rekanan Unhas yang selanjutnya disingkat DRU adalah daftar yang memuat rekanan Unhas yang telah lulus seleksi kualifikasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Logistik pada aplikasi yang dikembangkan Unhas dan pendaftarannya dapat dilakukan setiap

hari kerja Unhas, dan selanjutnya dievaluasi secara periodik dan ditetapkan Wakil Rektor II.

33. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
34. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
35. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Unhas, dan/atau kerjasama dengan instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
36. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PjA/KPjA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
37. Kontrak Tahun Tunggal adalah jenis kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani 1 (satu) tahun anggaran.
38. Kontrak Tahun Jamak adalah jenis kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan MWA dan paling lama 1 (satu) tahun anggaran setelah periode Rektor berakhir.

39. Kontrak Bersyarat adalah inovasi jenis kontrak dalam hal kontrak tahun tunggal yang dalam pelaksanaannya membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan belum terdapat persetujuan kontrak tahun jamak, dengan syarat tertentu antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
40. Kontrak Lanjutan adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang dilakukan kepada penyedia sebelumnya dengan mempertimbangkan harga, kualitas dan kinerja penyedia sebelumnya.
41. Permintaan Berulang (*repeat order*) adalah penunjukan yang dilakukan kepada Penyedia yang sama dengan pekerjaan sebelumnya;
42. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama dan/atau pekerjaan penunjang yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK.
43. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan yang ditetapkan PPK dalam kontrak.
44. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja Unhas untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.

45. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan untuk penetapan penyedia barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
46. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
47. Spesifikasi Teknis adalah suatu uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja pengadaan barang, jasa atau pekerjaan, seperti kualitas material, metode kerja dan standar kualitas pekerjaan dan lain lain yang harus diberikan oleh penyedia atau penyelenggara swakelola.
48. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
49. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

50. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang membantu atau bekerjasama dengan Unhas dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Unhas.
51. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
52. Barang Bukan Baru adalah setiap benda berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dibeli untuk dipergunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan operasional atau peningkatan sumber penerimaan Unhas.
53. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
54. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
55. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.

56. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
57. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
58. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
59. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
60. Inovasi pengadaan barang/jasa Unhas yang selanjutnya disebut inovasi adalah pengembangan sistem dan kebijakan untuk percepatan proses bisnis dan fleksibilitas pengaturan pengadaan barang/jasa

dalam hal peraturan rektor ini belum mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.

61. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses melalui website unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
62. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP atau Unhas.
63. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
64. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
65. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

66. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggara perdagangan dengan sistem elektronik dan ritel daring.
67. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai, prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal *supplier*.
68. Peserta Pemilihan adalah pelaku usaha yang mendaftar tender/seleksi atau yang diundang pengadaan langsung/penunjukan langsung dalam pemilihan penyedia.
69. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
70. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

71. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu atau kriteria khusus dengan nilai tak terbatas.
72. Tender Cepat adalah metode pemilihan Penyedia yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan sistem informasi kinerja Penyedia.
73. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
74. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
75. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
76. Kontes adalah suatu metode pemilihan penyedia jasa dengan melakukan peragaan/pemaparan profil dan program yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang dilakukan di depan TPP dan/atau wakil Unhas yang ditunjuk, yang berisi tentang kemampuan dan keunggulan perusahaan tersebut di dalam melaksanakan program/jasa yang ditawarkan tidak berdasarkan harga satuan.

77. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
78. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi.
79. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
80. Kualifikasi adalah kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia.
81. Prakuualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum tahapan pemasukan dokumen penawaran penyedia.
82. Pascakuualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah tahapan pemasukan dokumen penawaran penyedia.
83. Negosiasi adalah kegiatan pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan antara TPP/PPP dengan peserta pemilihan atau antara PPK dengan penyedia.
84. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi,

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.

85. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
86. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
87. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
88. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu.
89. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
90. Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

91. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu dalam kontrak untuk melakukan pemeliharaan sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal serah terima akhir pekerjaan.
92. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
93. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
94. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum /perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
95. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

96. Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Unhas sebagai penggunaannya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
97. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.
98. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
99. Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna jasa atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak secara sepihak akibat kesalahan pengguna jasa dan/atau penyedia.
100. Penghentian Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia untuk sementara menghentikan berlakunya kontrak diakibatkan keadaan kahar atau keadaan lainnya.

101. Pengakhiran Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna jasa atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak berdasarkan kesepakatan.
102. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.
103. Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Unhas yang selanjutnya disebut sengketa kontrak adalah perselisihan yang timbul dimulai dari saat penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa Unhas antara PPK dan penyedia yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa Unhas.
104. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
105. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Unhas adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah dan/atau Unhas atas kompetensi dan kemampuan pegawai Unhas di bidang pengadaan barang/jasa.
106. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

107. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Rektor ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Unhas.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Rektor ini adalah:
 - a. agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Unhas memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*);
 - b. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - c. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - d. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - e. meningkatkan peran pelaku usaha lokal dan penyedia dalam DRU;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; dan
 - g. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pemberlakuan Peraturan Pengadaan
Barang/Jasa

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pemberlakuan Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari dana non-APBN yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak;
 - b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah/mitra kerjasama sepanjang disetujui oleh pihak pemberi pinjaman/hibah maupun mitra kerjasama;
 - c. Peraturan Rektor ini tidak berlaku bagi pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBN/APBD, apabila di dalam persetujuan pembiayaannya disebutkan aturan pengadaan tertentu yang harus dijadikan pedoman.
- (2) Dana non-APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendapatan atau penghasilan Unhas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. biaya pendidikan;
- c. pengelolaan dana abadi;
- d. usaha Unhas;
- e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
- f. pengelolaan kekayaan Unhas;
- g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. pinjaman; dan/atau
- i. bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum.

Bagian Keempat
Jenis dan Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Rektor ini meliputi jenis pengadaan berupa:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi, yang terdiri dari:
 1. jasa konsultansi konstruksi; dan
 2. jasa konsultansi nonkonstruksi.
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- (3) Cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melalui:
- a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

BAB II KEBIJAKAN, INOVASI, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

- a. kebutuhan unit kerja menjadi prioritas sebagai pengguna akhir barang/jasa agar kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Unhas dapat berjalan lancar;
- b. menerapkan sistem pengelolaan penyedia secara terpusat agar pemantauan kinerja penyedia dilakukan secara objektif;
- c. memaksimalkan pengelolaan rantai pasok dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pengadaan barang/jasa secara tepat waktu;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik;

- e. mendorong setiap unit kerja yang terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk menciptakan pengendalian internal dan melaksanakannya sebagai unjuk kerja termasuk melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data pada masing-masing unit kerja;
- f. membangun hubungan lintas unit kerja untuk menciptakan proses *procure to pay*;
- g. mengutamakan sinergi dan strategi pengadaan barang/jasa terintegrasi sehingga menghasilkan *total cost of ownership* yang terbaik;
- h. meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di DRU untuk memenuhi kebutuhan unit kerja; dan
- i. pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai bentuk inovasi di bidang pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Inovasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Inovasi dilakukan untuk melancarkan kegiatan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan pengadaan barang/jasa di Unhas dalam hal Peraturan Rektor ini belum mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.

- (2) Inovasi juga dilakukan untuk mengatasi kekosongan aturan dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan Unhas/umum, dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa.
- (3) Inovasi dilakukan berdasarkan persetujuan Wakil Rektor II.
- (4) Inovasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. percepatan proses bisnis, terdiri dari:
 1. *repeat order* untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 2. kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi;
 3. metode rancang dan bangun (*design and build*) pekerjaan konstruksi sederhana;
 4. kontrak bersyarat untuk pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi konstruksi;
 5. kontrak lanjutan;
 6. penunjukan langsung pengadaan rutin/berulang;
 7. metode pemilihan tender terbatas dan/atau *beauty contest* antara penyedia dalam DRU;
 8. katalog elektronik Unhas;

- b. fleksibilitas pengaturan, terdiri dari:
 - 1. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau pelaksanaan kontrak;
 - 2. sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa Unhas dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa;

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Unhas dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Unhas;

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/TPP/PPP pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Unhas;
 - e. PjA/KPjA/PPK/TPP/PPP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan/atau

- f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PjA;
- b. KPjA;
- c. PPK;
- d. PPP;
- e. TPP;
- f. Penyelenggara swakelola; dan
- g. Penyedia.

Bagian Kedua
Penanggungjawab Anggaran

Pasal 10

- (1) PjA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan RUP;
 - e. mengumumkan RUP;
 - f. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/penunjukan langsung/*E-purchasing* paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) PjA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPjA.
- (3) Dalam hal proses pengadaan barang/jasa, maka PjA dapat meminta bantuan tenaga ahli dari pihak eksternal.

Bagian Ketiga
Kuasa Penanggungjawab Anggaran

Pasal 11

- (1) KPjA dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PjA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPjA memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan PPK;
 - b. menetapkan PPP;
 - c. menetapkan tim teknis;
 - d. menetapkan penyelenggara swakelola;
 - e. menetapkan inovasi;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/tender cepat/seleksi gagal, seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan kriteria tertentu dan/atau kriteria khusus untuk metode penunjukan langsung;

- h. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - i. menyatakan tender gagal/tender cepat gagal/seleksi gagal;
 - j. menjawab sanggah banding peserta pemilihan tender pekerjaan konstruksi;
- (3) KPjA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
- (4) Apabila diperlukan dalam rangka rentang kendali tugas PPK, KPjA dapat menetapkan PAHP.
- (5) KPjA dapat dibantu oleh tim pendukung/tim teknis/tim ahli.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 12

- (1) PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;

- c. menetapkan penyelenggara swakelola;
- d. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan rancangan kontrak;
- g. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- h. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- i. mengusulkan inovasi;
- j. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- k. melakukan revidi hasil pemilihan;
- l. menetapkan tim pendukung;
- m. menetapkan SPPBJ;
- n. mengendalikan kontrak;
- o. memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- p. mengusulkan PAHP dalam rangka rentang kendali tugas;
- q. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPjA;
- r. menilai kinerja penyedia;
- s. untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*):
 - 1. menetapkan dokumen ketentuan PPK; dan

2. mengusulkan penetapan rancangan awal (*basic design*) yang disusun tim teknis kepada KPjA dalam hal belum tersedia konsultan manajemen konstruksi.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPjA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim pendukung dan/atau tim teknis.
 - (4) Dalam hal tidak ada penetapan PPK, maka KPjA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Kelima
Pelaksana Pemilihan Penyedia

Pasal 13

- (1) PPP dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai HPS paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. melakukan koordinasi dengan tim teknis untuk pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultansi dengan nilai HPS di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. mengusulkan inovasi.
- (3) Pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat menggunakan SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh LKPP atau menggunakan aplikasi pengadaan yang dikembangkan Unhas.

Bagian Keenam
Tim Pemilihan Penyedia

Pasal 14

- (1) TPP dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *E-purchasing* dan pengadaan langsung;
 - b. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai HPS di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai HPS di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - e. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) tender/tender cepat/penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran maksimal Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- 2) seleksi/penunjukan langsung paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran maksimal Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi dan/atau prakualifikasi;
 - c. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - d. mengusulkan inovasi.
 - (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang.
 - (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sesuai kebutuhan dengan jumlah gasal.
 - (5) TPP dapat dibantu oleh tim ahli.
 - (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat menggunakan SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh LKPP atau menggunakan aplikasi pengadaan yang dikembangkan Unhas.

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Swakelola

Pasal 15

- (1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas:
 - a. tim persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. tim pengawas.
- (2) Penyelenggaraan swakelola dilakukan berdasarkan tipe Swakelola sebagai berikut:
 - a. tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Unhas;
 - b. tipe II yaitu swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh Unhas dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;
 - c. tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Unhas dan dilaksanakan oleh ormas; dan
 - d. tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Unhas dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat.

- (3) Penetapan penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. tipe I, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh KPjA;
 - b. tipe II, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh KPjA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;
 - c. tipe III, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh KPjA serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas; dan
 - d. tipe IV, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (4) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk swakelola tipe I berasal dari Unhas dan apabila diperlukan tim pelaksana dapat melibatkan tenaga ahli dari luar Unhas.
- (5) Tim persiapan dan tim pengawas swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c untuk swakelola tipe II dan tipe III berasal dari Unhas.
- (6) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun KAK yang memuat latar belakang, sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

- (7) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (8) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik serta penyerahan yang meliputi administrasi, teknis dan keuangan.

Bagian Kedelapan Penyedia

Pasal 16

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan kelompok barang/jasa yang diadakan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal menggunakan aplikasi pengadaan yang dikembangkan Unhas, maka pengadaan barang/jasa diikuti oleh penyedia dalam DRU.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan KSO.

- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antar pelaku usaha yang
 - a. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
 - b. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
 - c. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah; atau
 - d. memiliki usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil.
- (5) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan antar pelaku usaha:
 - a. penyedia dengan kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha kecil; dan
 - b. penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi.
- (6) Dalam melaksanakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi *leadfirm*.
- (7) *Leadfirm* KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).

- (8) Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan:
- untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan
 - untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.
- (9) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
- pelaksanaan kontrak;
 - ketepatan kualitas barang/jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - ketepatan waktu penyerahan; dan
 - ketepatan tempat penyerahan.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Perencanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Unhas.

- (2) Penyusunan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Unhas, untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan, dapat meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penetapan jenis barang/jasa;
 - c. jadwal pengadaan barang/jasa;
 - d. anggaran pengadaan barang/jasa;
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui penyedia.
- (4) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 18

Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. waktu penyelesaian pekerjaan untuk dimanfaatkan sesuai dengan rencana;
- b. penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. persentase bagian/komponen produk dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan;

- d. studi kelayakan atau penelaahan di unit kerja atau Direktorat Logistik sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- e. ketersediaan pelaku usaha yang sesuai;
- f. pengadaan barang/jasa menggunakan kontrak tahun tunggal atau kontrak tahun jamak atau kontrak bersyarat;
- g. untuk pekerjaan konstruksi dokumen *detailed engineering design* tersedia paling lambat sebelum persiapan pengadaan melalui penyedia, kecuali yang menggunakan metode rancang dan bangun (*design and build*);

Pasal 19

- (1) Penetapan jenis barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh PPK berdasarkan jenis pengadaan.
- (2) Jenis pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi konstruksi;
 - d. jasa konsultansi nonkonstruksi; dan
 - e. jasa lainnya.

- (3) Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. bahan baku;
 - b. barang baru;
 - c. barang bukan baru;
 - d. barang setengah jadi;
 - e. barang jadi/peralatan; atau
 - f. makhluk hidup/mahluk mati (*cadaver*).
- (4) Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. pengadaan pekerjaan konstruksi umum, meliputi:
 - 1) klasifikasi bangunan gedung dan bangunan sipil; atau
 - 2) layanan usaha pekerjaan konstruksi umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.
 - b. pengadaan pekerjaan konstruksi spesialis, meliputi:
 - 1) instalasi;
 - 2) konstruksi khusus;
 - 3) konstruksi pra-pabrikasi;
 - 4) penyelesaian bangunan;
 - 5) penyewaan peralatan; atau

- 6) layanan usaha yang dapat diberikan oleh penyedia jasa spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (5) Jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. jasa konsultasi konstruksi pengkajian dan perencanaan;
 - b. jasa konsultasi konstruksi perancangan;
 - c. jasa konsultasi konstruksi pengawasan; dan
 - d. jasa konsultasi konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi.
- (6) Jasa konsultasi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. jasa rekayasa (*engineering*);
 - b. jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, seperti: transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedingantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan/atau energi;

- c. Jasa keahlian profesi, seperti: jasa penasehat, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen; dan/atau konsultan hukum;
 - d. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.
- (7) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. jasa boga (*catering service*);
 - b. jasa layanan kebersihan (*cleaning service*);
 - c. jasa penyedia tenaga kerja;
 - d. jasa perbankan, asuransi dan keuangan;
 - e. jasa layanan kesehatan;
 - f. jasa pendidikan;
 - g. jasa pengembangan sumber daya manusia;
 - h. jasa publikasi;
 - i. jasa pemasaran
 - j. jasa pengelolaan media;
 - k. jasa iklan/reklame;
 - l. jasa film; dan
 - m. jasa pemotretan;
- (8) Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) menjadi 1 (satu) paket pekerjaan terintegrasi, antara lain:

- a. rancang dan bangun (*design and build*);
 - b. perengkayasa, pengadaan, dan pelaksanaan (*engineering, procurement, and construction/EPC*);
 - c. pembangunan dan pemeliharaan (pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan pemeliharaan gedung); dan
 - d. *IT managed services*.
- (9) Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a mempertimbangkan persyaratan:
- a. pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak;
 - b. mendapatkan persetujuan KPJA;
 - c. rancangan kontrak harus memperoleh pendapat ahli hukum kontrak atau tim teknis yang dibentuk KPJA sebelum ditetapkan oleh PPK;
 - d. tersedia konsultan manajemen konstruksi sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan. Apabila menggunakan konsultan manajemen konstruksi tetapi belum tersedia konsultan manajemen konstruksi, tim teknis menggantikan tugas konsultan manajemen konstruksi sampai dengan konsultan manajemen konstruksi mulai bekerja;
 - e. tersedia dokumen rancangan awal (*basic design*); dan

- f. tersedia alokasi waktu yang cukup untuk peserta pemilihan dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.
- (10) Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:
- a. mempunyai risiko tinggi;
 - b. memerlukan teknologi tinggi;
 - c. menggunakan peralatan yang didesain khusus;
 - d. memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau
 - e. memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
- (11) Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:
- a. secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada Unhas;
 - b. segera dimanfaatkan; dan
 - c. pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah.

- (12) Konsultan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
 - b. membantu PPK dan TPP dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia;
 - c. membantu PPK dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak;
 - d. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
 - e. membantu PPK dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik Unhas/negara; dan
 - f. membantu PPK ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
- (13) Dokumen rancangan awal (*basic design*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e yang dihasilkan konsultan manajemen konstruksi meliputi:
- a. data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
 - b. referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
 - c. penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis PPK lainnya;

- d. identifikasi dan alokasi risiko proyek;
 - e. identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
 - f. gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.
- (14) Dokumen rancangan awal (*basic design*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e yang disusun Tim Teknis apabila belum tersedia konsultan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d adalah dokumen yang menjadi dasar untuk peserta pemilihan membuat penawaran.
- (15) Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f dilakukan dengan memperhatikan:
- a. lingkup pekerjaan dan layanan;
 - b. persyaratan perizinan;
 - c. penyelidikan tanah;
 - d. pengembangan desain;
 - e. identifikasi risiko; dan/atau
 - f. penyusunan metode pelaksanaan konstruksi.
- (16) Pekerjaan konstruksi klasifikasi sederhana dapat dilaksanakan dengan metode rancang dan bangun (*design and build*) atas usulan PPK dan mendapat persetujuan Wakil Rektor II sebagai inovasi.

Pasal 20

- (1) Jadwal pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menyusun:
 - a. rencana jadwal persiapan pengadaan; dan
 - b. rencana jadwal pelaksanaan pengadaan.
- (2) Rencana jadwal persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jadwal persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK; dan
 - b. jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh PPP/TPP.
- (3) Rencana jadwal pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. jadwal pelaksanaan kontrak; dan
 - c. jadwal serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Unhas untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan.

- (2) Anggaran pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya barang/jasa yang dibutuhkan; dan
 - b. biaya pendukung
- (3) Biaya barang/jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi biaya yang termasuk pada komponen yang terdapat dalam spesifikasi teknis/KAK.
- (4) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. biaya pelatihan;
 - b. biaya instalasi dan pengujian;
 - c. biaya administrasi; dan/ataubiaya lain yang menyertai biaya barang/jasa yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 22

- (1) Ruang lingkup swakelola meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan melalui swakelola;
 - b. persiapan swakelola;
 - c. pelaksanaan swakelola;
 - d. pengawasan swakelola; dan
 - e. serah terima hasil pekerjaan.

- (2) Tujuan swakelola meliputi:
 - a. mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Unhas;
 - b. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Unhas;
 - c. meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola;
 - d. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh Unhas; dan/atau
 - e. meningkatkan partisipasi ormas/pokmas;
- (3) Perencanaan pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penetapan tipe swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. Penyusunan perkiraan biaya/RAB.
- (4) Penetapan tipe swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh tim yang ditetapkan KPJA;
 - b. tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh tim yang ditetapkan KPJA dan instansi/lembaga lain sebagai pelaksana swakelola;

- c. tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh tim yang ditetapkan KPjA dan ormas sebagai pelaksana swakelola;
 - d. tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh tim yang ditetapkan KPjA sedangkan pelaksanaan dan pengawasannya oleh kelompok masyarakat.
- (5) Penyusunan perkiraan biaya/RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan komponen/standar biaya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Dalam hal Unhas telah mempunyai standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Unhas sebagai penyelenggara swakelola atau tim pelaksana swakelola, maka penyusunan perkiraan biaya/RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan tersebut.
- (7) Kriteria Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. barang/jasa yang dilihat dari segi nilai dan lokasi dilaksanakan untuk mengoptimalkan sumber daya atau meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Unhas. Contoh: pemeliharaan rutin bangunan (skala unit kerja, pekerjaan sederhana, risiko kecil), pemeliharaan rambu suar, pemeliharaan elektrikal, perbaikan peralatan, penanaman gebalan rumput; dan penyusunan dokumen rencana teknis atau

- rancangan awal (pekerjaan konstruksi sederhana, risiko kecil, teknologi dan peralatan sederhana);
- b. barang/jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - c. jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes;
 - d. jasa pemilihan penyedia barang/jasa (agen pengadaan) dari unsur UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - e. barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pagelaran seni oleh mahasiswa/mahasiswi, pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar perguruan tinggi/kampus;
 - f. jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, pengkajian, perancangan, perencanaan, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
 - g. barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha;

- h. barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Pokmas, atau masyarakat. Contoh: jasa pendampingan untuk profesi tertentu, produk kerajinan masyarakat, produk kelompok masyarakat, produk kelompok masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat dan/atau produk binaan Unhas;
- i. barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat untuk selanjutnya diserahkan kepada Pokmas. Contoh : pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, pembangunan sumur resapan, pembuatan gapura atau pembangunan/peremajaan kebun rakyat, pelayanan peningkatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan lingkungan, atau peningkatan kualitas sanitasi sederhana; dan
- j. barang/jasa yang bersifat rahasia bagi pihak di luar Unhas. Contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 23

- (1) Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan pengadaan barang/jasa;
 - d. konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (2) Dalam hal perencanaan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi, selain memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan penyusunan *detailed engineering design* sebelum tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 24

- (1) Penyusunan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan PPK berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis.

- (2) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan KPjA.
- (3) Penyusunan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - b. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
 - d. produk ramah lingkungan hidup.
- (4) *Detailed engineering design* digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan RAB untuk pekerjaan konstruksi.
- (5) PPK dapat menetapkan tim teknis, tim ahli atau tenaga ahli yang bertugas membantu PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK.

Pasal 25

- (1) Penyusunan perkiraan biaya/RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilengkapi dengan spesifikasi teknis/KAK.
- (2) Penyusunan perkiraan biaya/RAB dilakukan Unhas pada perencanaan pengadaan melalui penyedia untuk memperoleh barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi/jasa konsultasi konstruksi/jasa lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Perkiraan biaya/RAB untuk memperoleh barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan harga barang yang dibutuhkan dan biaya lain yang menyertai atau melengkapi sampai dengan barang dipergunakan atau dimanfaatkan unit kerja.
- (4) Perkiraan biaya/RAB untuk memperoleh pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhitungkan komponen biaya antara lain:
 - a. komponen biaya pekerjaan konstruksi;
 - b. biaya standar dan biaya nonstandar;
 - c. standar harga satuan tertinggi;
 - d. biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pekerjaan konstruksi; dan
 - e. biaya pekerjaan konstruksi dalam rangka perawatan.
- (5) Komponen biaya pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - b. biaya perencanaan teknis;
 - c. biaya pengawasan teknis; dan
 - d. biaya pengelolaan kegiatan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran persentase komponen biaya pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (7) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya standar; dan
 - b. biaya nonstandar.
- (8) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik standar pekerjaan meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. struktur;
 - c. utilitas; dan
 - d. perampungan (*finishing*).
- (9) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi pekerjaan pemipaan (*plumbing*), dan jaringan instalasi penerangan.
- (10) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat dihitung dari hasil perkalian antara total luas pekerjaan dengan koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi.
- (11) Ketentuan mengenai besaran persentase komponen biaya standar untuk pelaksanaan konstruksi fisik standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan.

- (12) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a termasuk biaya umum (keuntungan dan biaya *overhead*) penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Biaya keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan biaya penerapan SMKK untuk pekerjaan konstruksi memuat paling sedikit:
- penyiapan RKK;
 - sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - alat pelindung kerja dan alat pelindung diri;
 - asuransi dan perizinan;
 - personel keselamatan konstruksi;
 - fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - rambu-rambu yang diperlukan;
 - konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi; dan
 - kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi.
- (14) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar.
- (15) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (14) digunakan untuk pekerjaan antara lain:
- alat pengondisian udara;
 - lift*, eskalator, dan/atau lantai berjalan (*moving walk*);

- c. tata suara (*sound system*);
- d. telepon dan perangkat penyambungan komunikasi telepon;
- e. instalasi informasi dan teknologi;
- f. elektrik (termasuk genset);
- g. sistem proteksi kebakaran;
- h. sistem penangkal petir khusus;
- i. instalasi pengolahan air limbah;
- j. interior (termasuk furnitur);
- k. gas pembakaran;
- l. gas medis;
- m. pencegahan bahaya rayap;
- n. fondasi dalam;
- o. fasilitas penyandang disabilitas;
- p. sarana atau prasarana lingkungan;
- q. peningkatan mutu;
- r. perizinan selain PBG;
- s. penyiapan dan pematangan lahan;
- t. pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau (*green building*); dan
- u. penyambungan utilitas.

(16) Biaya perizinan selain PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf r digunakan untuk biaya penyiapan dokumen permohonan SLF.

- (17) Biaya penyambungan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf u antara lain:
- listrik;
 - telepon;
 - air;
 - gas; dan
 - sambungan ke saluran pembuangan kota.
- (18) Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.
- (19) Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dilakukan sebagai berikut:
- pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling banyak 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak;
 - masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir atau (*final hand over*) pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima persen) dari nilai kontrak; dan

- c. dengan pertimbangan batas akhir tahun anggaran, maka pembayaran retensi sebesar 5% dapat dibayarkan dalam tahun anggaran berjalan setelah penyedia menyampaikan surat pernyataan bermaterai dan jaminan atas pembayaran berupa bank garansi.
- (20) Biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung secara orang per bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung personel (*billing rate*).
- (21) Biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (20) ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung atau pengadaan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang dapat terdiri atas:
- a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - b. materi dan penggandaan laporan;
 - c. pembelian dan/atau sewa peralatan;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. biaya rapat;
 - f. perjalanan lokal maupun luar kota;
 - g. biaya komunikasi;
 - h. asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*); dan
 - i. pajak dan iuran daerah lainnya.

- (22) Pembayaran biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21) didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:
- a. tahap konsepsi perancangan sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan/atau spesifikasi teknis, rancangan konseptual SMKK dan RAB sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. tahap tender pekerjaan konstruksi sebesar 5% (lima persen); dan
 - f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas persen).
 - g. dengan pertimbangan batas akhir tahun anggaran, maka biaya perencanaan untuk tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas persen) dapat dibayarkan setelah penyedia menyampaikan surat pernyataan bermaterai dan jaminan atas pembayaran berupa bank garansi.

- (23) Biaya pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. biaya pengawasan konstruksi; atau
 - b. biaya manajemen konstruksi.
- (24) Biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a dihitung secara orang per bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung personel (*billing rate*).
- (25) Biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (24) ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung atau pengadaan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang dapat terdiri atas:
- a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - b. materi dan penggandaan laporan;
 - c. pembelian dan/atau sewa peralatan;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. biaya rapat;
 - f. perjalanan lokal dan luar kota;
 - g. biaya komunikasi;
 - h. penyiapan dokumen SLF;
 - i. penyiapan dokumen pendaftaran;
 - j. asuransi atau pertanggungan (*indemnity insurance*); dan
 - k. pajak dan iuran daerah lainnya.

- (26) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (25) dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan.
- (27) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (26) dilakukan sebagai berikut:
- a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. dengan pertimbangan batas akhir tahun anggaran, maka biaya pengawasan konstruksi sebesar 10% (sepuluh persen) dapat dibayarkan setelah penyedia menyampaikan surat pernyataan bermaterai dan jaminan atas pembayaran berupa bank garansi.
- (28) Biaya manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b dihitung secara orang per bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung personel (*billing rate*).

- (29) Biaya manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (28) ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung atau pengadaan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:
- a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - b. materi dan penggandaan laporan;
 - c. pembelian dan /atau sewa peralatan;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. biaya rapat;
 - f. perjalanan lokal dan luar kota;
 - g. biaya komunikasi;
 - h. penyiapan dokumen SLF;
 - i. penyiapan dokumen pendaftaran;
 - j. asuransi atau pertanggungan (*indemnity insurance*); dan
 - k. pajak dan iuran daerah lainnya
- (30) Pembayaran biaya manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.
- (31) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (30) dilakukan dengan tahapan:
- a. persiapan atau pengadaan penyedia jasa perencanaan sebesar 5% (lima persen);

- b. review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. tender pekerjaan konstruksi sebesar 5% (lima persen);
 - d. pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi di lapangan sampai dengan serah terima pertama (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - e. pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f. dengan pertimbangan batas akhir tahun anggaran, maka biaya manajemen konstruksi sebesar 10% (sepuluh persen) dapat dibayarkan setelah penyedia menyampaikan surat pernyataan bermaterai dan jaminan atas pembayaran berupa bank garansi.
- (32) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional atau pengelolaan kegiatan pekerjaan konstruksi yang bersangkutan meliputi:
- a. honorarium narasumber, pemateri, tim ahli dan TPP;
 - b. perjalanan dinas;

- c. rapat;
 - d. proses tender/seleksi/penunjukan langsung/
pengadaan langsung;
 - e. bahan dan alat yang berkaitan dengan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan tahapan
pengadaan barang/jasa
 - f. penyusunan laporan;
 - g. dokumentasi; dan
 - h. persiapan dan pengiriman kelengkapan
administrasi.
- (33) Dalam hal biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (32) belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada KPJA.
- (34) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (32) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.
- (35) Standar harga satuan tertinggi pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. pekerjaan konstruksi klasifikasi sederhana;
 - b. pekerjaan konstruksi klasifikasi tidak sederhana;
dan
 - c. pekerjaan konstruksi klasifikasi khusus.

- (36) Pekerjaan konstruksi klasifikasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a merupakan pekerjaan konstruksi dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:
- pekerjaan konstruksi bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - pekerjaan konstruksi dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi); dan/atau
 - pekerjaan konstruksi dengan spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci pada saat kontrak ditandatangani.
- (37) Pekerjaan konstruksi klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b meliputi:
- pekerjaan konstruksi bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - pekerjaan konstruksi dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi); dan/atau
 - pekerjaan konstruksi dengan spesifikasi dan volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani.
- (38) Pekerjaan konstruksi klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c meliputi:
- pekerjaan konstruksi yang memiliki standar khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus; atau

- b. pekerjaan konstruksi yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan unhas; atau
 - c. pekerjaan konstruksi yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya; atau
 - d. pekerjaan konstruksi yang mempunyai risiko bahaya tinggi.
- (39) Pekerjaan konstruksi klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (38) ditetapkan oleh KPjA.
- (40) Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan biaya pekerjaan konstruksi yang terkait tetapi terpisah.
- (41) Biaya pekerjaan konstruksi yang terkait tetapi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (40) antara lain:
- a. penyiapan lahan dalam kompleks antara lain pembentukan kualitas permukaan tanah atau lahan sesuai dengan rancangan, pembuatan tanda lahan, pembersihan lahan, dan pembongkaran;
 - b. pematangan lahan dalam kompleks antara lain pembuatan jalan dan jembatan, jaringan utilitas kompleks, lanskap atau taman, pagar fungsi khusus dan tempat parkir;

- c. penyusunan Rencana tata bangunan dan lingkungan termasuk rencana induk (*master plan*);
- d. penyusunan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- e. penyelidikan tanah yang terperinci;
- f. biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah atau lokasi kegiatan yang sukar dijangkau oleh sarana transportasi (*remote area*);
- g. rekomendasi khusus karena sifat bangunan, lokasi atau letak bangunan, ataupun karena luas lahan;
- h. biaya penyedia jasa studi penyusunan program pekerjaan konstruksi klasifikasi bangunan khusus;
- i. biaya penyedia jasa studi penyusunan program pembangunan yang memerlukan keahlian penyedia jasa;
- j. biaya penyedia jasa rekayasa nilai (*value engineering*), apabila satuan kerja menghendaki pelaksanaan rekayasa nilai (*value engineering*) dilakukan oleh penyedia jasa independen; dan/atau
- k. penyusunan rencana induk (*master plan*) sebagai acuan pembangunan dalam suatu Kawasan.

- (42) Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.
- (43) Biaya pekerjaan konstruksi dalam rangka perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dihitung oleh PPK dibantu tim teknis berdasarkan tingkat kerusakan.
- (44) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) dapat terdiri dari:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk kerusakan ringan;
 - b. 45% (empat puluh lima persen) untuk kerusakan sedang; dan
 - c. 65% (enam puluh lima persen) untuk kerusakan berat.

Bagian Keempat
Pemaketan Pengadaan

Pasal 26

- (1) Pemaketan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa; dan
 - d. ketersediaan anggaran belanja.

- (2) Pemaketan pengadaan barang/jasa konsultansi nonkonstruksi dan jasa lainnya dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan unit kerja; dan/atau
 - b. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di unit kerja serta kemampuan dari pelaku usaha.
- (3) Pemaketan pengadaan jasa konsultansi konstruksi diatur sebagai berikut:
 - a. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
 - b. nilai pagu anggaran di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. nilai pagu anggaran di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

- (4) Pemaketaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatur sebagai berikut:
- a. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. nilai pagu anggaran di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan kualifikasi usaha menengah;
 - c. nilai pagu anggaran di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara (non-BUMN); atau

- d. nilai pagu anggaran di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan kualifikasi usaha besar.
- (5) Dalam pemaketan pengadaan barang/jasa dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di unit kerja/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya dapat dilakukan di unit kerja/lokasi masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dapat dipisahkan pada unit kerja;
 - c. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

Pasal 27

- (1) Konsolidasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan dengan menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 (satu) kali pelaksanaan pengadaan.
- (2) Pelaksanaan konsolidasi melalui metode tender/seleksi dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang.
- (3) Dalam hal menetapkan lebih dari 1 pemenang maka dapat menerapkan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik yang sama untuk seluruh pemenang yang diselaraskan dengan tujuan pengadaan yang mendukung tujuan program.
- (4) Paket pengadaan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan paket yang terdiri dari barang/jasa dengan memperhatikan:
 - a. Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (seksi, divisi, kelompok, kelas, subkelas, kelompok komoditas, dan/atau komoditas) yang sama; atau

- b. kondisi pasar pelaku usaha antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan, dan/atau kelompok), kapasitas suplai/produksi, lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi pelaku usaha; atau
 - c. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan;
- (5) Konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia.
- (6) Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh PPK dan/atau Direktorat Logistik.
- (7) Konsolidasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
- a. PPK menyusun dokumen perencanaan pengadaan;
 - b. PPK melakukan rewiu dokumen perencanaan pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket pengadaan barang/jasa sejenis;

- c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari tender/seleksi;
 - d. PPK melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - e. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/unit kerja masing-masing;
 - f. PPK menyampaikan hasil konsolidasi kepada Direktorat Logistik untuk dilakukan pemilihan penyedia.
- (8) Konsolidasi oleh Direktorat Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
- a. konsolidasi untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil atau koperasi sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- b. konsolidasi dengan nilai paket hasil konsolidasi yang melebihi Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis KPjA;
 - c. Direktorat Logistik berkoordinasi kepada PPK untuk melaksanakan konsolidasi;
 - d. beberapa PPK yang paketnya dikonsolidasikan oleh Direktorat Logistik, selanjutnya dapat menunjuk 1 (satu) PPK sebagai koordinator/konsolidator sesuai kesepakatan para PPK;
- (9) Konsolidasi dilakukan Direktorat Logistik pada tahapan setelah pengumuman RUP atau tahap persiapan pemilihan;
- (10) Konsolidasi setelah pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (9):
- a. Direktorat Logistik mengusulkan kepada KPjA untuk melakukan konsolidasi;
 - b. dalam hal KPjA menyetujui, dilakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Konsolidasi pada tahap persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9):
- a. Direktorat Logistik menerima dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia dari PPK;

- b. Direktorat Logistik melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket-paket pengadaan barang/jasa sejenis;
- c. Direktorat Logistik secara tertulis mengusulkan kepada para PPK untuk melakukan konsolidasi termasuk perubahan spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan/atau rancangan kontrak; dan
- d. dalam hal para PPK menyetujui, dilakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 28

- (1) Penyusunan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dapat dilakukan bersamaan dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unhas.
- (2) Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PjA/KPjA.
- (3) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.

Pasal 29

Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3) dapat dimuat dalam RUP menggunakan sistem pendukung yang dikembangkan oleh LKPP atau dimuat dalam aplikasi yang dikembangkan Unhas.

Bagian Kelima

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 30

- (1) Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan DPAU.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pengumuman RUP dapat dilakukan sebelum penetapan DPAU.
- (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui aplikasi SIRUP yang dikembangkan oleh LKPP atau dimuat dalam aplikasi yang dikembangkan Unhas.
- (4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs *web* Unhas.
- (5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan dalam DPAU.

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pasal 31

- (1) Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan sasaran;
 - b. penetapan penyelenggara swakelola;
 - c. penetapan rencana kegiatan;
 - d. penetapan jadwal pelaksanaan; dan
 - e. penetapan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh KPjA/PPK.
- (3) Penetapan penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. tipe I, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh KPjA/PPK;
 - b. tipe II, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh KPjA/PPK serta tim pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;

- c. tipe III, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh KPjA/PPK serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan ormas dan
 - d. tipe IV, penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (4) Penetapan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan:
- a. swakelola tipe I, dengan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana; dan
 - b. swakelola tipe II, dengan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah tim pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang yang termasuk dalam bagian kontrak swakelola.
- (6) Penetapan jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan/ atau pelaporan.

- (7) Penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dihitung berdasarkan hasil penyusunan perkiraan biaya/RAB pada tahap perencanaan pengadaan.
- (8) Dalam hal Unhas sebagai penyelenggara swakelola atau tim pelaksana swakelola, dan telah memiliki daftar tarif atau standar biaya tenaga ahli yang ditetapkan Rektor, maka penetapan RAB berdasarkan daftar tarif atau standar biaya yang telah ditetapkan tersebut.
- (9) Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen persiapan pengadaan melalui swakelola.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 32

- (1) Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
 - a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan dan penetapan HPS;
 - c. penyusunan dan penetapan rancangan kontrak;
 - d. penetapan *detailed engineering design* untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi; dan

- e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- (2) Kegiatan revidi spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan pengadaan barang/jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan, meliputi: revidi kualitas, kuantitas, waktu yang akan digunakan, biaya, lokasi dan ketersediaan di pasar.
 - (3) Kegiatan penyusunan dan penetapan HPS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
 - (4) Kegiatan penyusunan rancangan kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bertujuan sebagai pedoman bagi TPP/PPP dalam pemilihan penyedia dan pedoman bagi peserta pemilihan dalam menyusun penawaran.

- (5) Dokumen persiapan pengadaan ditetapkan PPK kemudian disampaikan kepada Direktorat Logistik atau TPP/PPP antara lain:
 - a. spesifikasi teknis/KAK;
 - b. HPS;
 - c. rancangan kontrak; dan/atau
 - d. dokumen lain sebagai pedoman bagi peserta dalam menyusun penawaran dan merupakan bagian dari kontrak (jika diperlukan).
- (6) Dokumen lain sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d untuk pekerjaan konstruksi antara lain:
 - a. gambar perencanaan memuat informasi rinci, lengkap dan jelas. Contoh: peta lokasi, *lay out*, potongan memanjang, potongan melintang, detail-detail konstruksi;
 - b. metode pelaksanaan atau Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) untuk pekerjaan konstruksi yang dialokasikan untuk penyedia dengan kualifikasi usaha kecil/koperasi dan kualifikasi usaha menengah;
 - c. rincian volume pelaksanaan pekerjaan;
 - d. daftar pekerjaan utama;
 - e. bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan untuk nilai pagu anggaran di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan/atau

- f. standar harga bahan/material/peralatan/upah sebagai dasar perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*).
- (7) Bagian pekerjaan konstruksi yang wajib disubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e memenuhi ketentuan:
- a. dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan;
 - b. paling banyak 2 (dua) pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis; dan
 - c. paling banyak 2 (dua) pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil.
- (8) Persiapan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh PPK meliputi:
- a. Reviu pagu pekerjaan rancang dan bangun;
 - b. Penyusunan dan penetapan dokumen ketentuan PPK;
 - c. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan
 - d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Bagian Ketiga
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 33

- (1) Spesifikasi teknis digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- (2) KAK digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi.
- (3) Spesifikasi teknis untuk pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar, meliputi:
 - a. karakteristik fisik;
 - b. detail desain;
 - c. toleransi;
 - d. material yang digunakan;
 - e. persyaratan pemeliharaan;
 - f. persyaratan operasi;
 - g. surat dukungan/*letter of intent*/surat perjanjian dari pabrikan/prinsipal (khusus untuk barang impor).
- (4) Spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
 - b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
 - c. spesifikasi proses/kegiatan;

- d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/ metode kerja; dan
 - e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.
- (5) Spesifikasi teknis untuk pengadaan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar, meliputi:
- a. karakteristik fisik;
 - b. detail desain;
 - c. toleransi;
 - d. material yang digunakan;
 - e. persyaratan pemeliharaan;
 - f. persyaratan operasi;
- (6) KAK untuk pengadaan jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. uraian pendahuluan, memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Contoh: latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, lokasi pekerjaan, sumber pendanaan, nama dan organisasi PPK;
 - b. data penunjang, memuat data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Contoh: data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu, referensi hukum;

- c. ruang lingkup, memuat batasan-batasan yang dicakup mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Contoh: lingkup pekerjaan, keluaran atau produk yang dihasilkan, peralatan, material, jumlah tenaga yang diperlukan (untuk jasa konsultansi nonkonstruksi), dan lingkup kewenangan penyedia;
 - d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - e. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - f. jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. laporan-laporan, memuat jenis laporan, isi laporan dan waktu penyerahan laporan dalam pelaksanaan pekerjaan. Contoh jenis laporan antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan laporan akhir; dan
 - h. hal-hal lain apabila diperlukan seperti penggunaan produksi dalam negeri, persyaratan kerjasama, pedoman pengumpulan data lapangan dan alih pengetahuan.
- (7) KAK untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi paket pekerjaan pengkajian, perencanaan dan perancangan, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c termasuk rancangan konseptual SMKK dan biaya penerapan SMKK.

- (8) KAK untuk pengadaan jasa konsultasi konstruksi paket pekerjaan konsultasi, pengawasan dan manajemen konstruksi, produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c termasuk RKK pengawasan dan RKK manajemen Konstruksi.
- (9) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dapat menyebutkan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring;
 - e. barang/jasa pada tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau
 - f. bahan/material/peralatan yang menjadi hasil pekerjaan tender pekerjaan konstruksi.

Bagian Keempat
Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 34

- (1) PPK menyusun HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;

- (2) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:
- a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs *web* komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana pengadaan barang/jasa akan dilaksanakan;
 - d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari

- pabrik/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
 - i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung untuk pekerjaan konstruksi paling banyak maksimal 15% (lima belas persen).
- (4) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (5) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (6) Nilai HPS merupakan hasil perhitungan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- (7) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan penawaran yang tidak dievaluasi apabila nilai penawarannya dibawah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai HPS.
- (8) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Unhas.
- (9) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), *E-purchasing* dan tender pekerjaan terintegrasi.
- (10) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. memasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. memasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Pasal 35

- (1) Perhitungan HPS untuk pengadaan barang dapat memperhitungkan komponen biaya, antara lain:
 - a. harga barang;
 - b. biaya pengiriman
 - c. biaya instalasi;
 - d. suku cadang;
 - e. biaya operasional dan pemeliharaan;
 - f. biaya pelatihan;
 - g. biaya tidak langsung lainnya;
 - h. keuntungan; dan/atau
 - i. pajak pertambahan nilai.
- (2) Perhitungan HPS untuk pekerjaan konstruksi dapat berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang (*engineer's estimate*) berdasarkan *detailed engineering design*.
- (3) *Detailed engineering design* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikecualikan terhadap pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan ketentuan:
 - a. pekerjaan konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau

- b. pekerjaan konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan *detailed engineering design* konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup.
- (4) Perhitungan HPS jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi nonkonstruksi dapat menggunakan:
- a. metode perhitungan berbasis biaya (*cost-based rates*);
 - b. metode perhitungan berbasis pasar (*market-based rates*);
 - c. metode perhitungan berbasis keahlian (*value-based rates*).
- (5) Perhitungan HPS untuk jasa lainnya harus memperhitungkan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain:
- a. upah tenaga kerja;
 - b. penggunaan bahan/material/peralatan;
 - c. keuntungan dan biaya *overhead*;
 - d. transportasi; dan
 - e. biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.
- (6) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
- a. biaya langsung personel (*remuneration*), adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan kontrak yang dapat dihitung menurut jumlah

satuan waktu tertentu dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:

- 1) Satuan Biaya Orang Bulan (SBOB)
- 2) Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = $SBOB/4,1$
- 3) Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) = $(SBOB/22) \times 1,1$
- 4) Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ) = $(SBOH/8) \times 1,3$

b. biaya langsung nonpersonel (*direct reimbursable cost*), adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya nonpersonel dapat dibayarkan secara *lumpsum*, harga satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*).

- (7) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/*output* dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.

- (8) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa konsultansi tersebut.
- (9) Perhitungan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk layanan jasa konsultansi konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal yang dihitung berdasarkan jumlah satuan waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan pengalaman kerja profesional, tingkat pendidikan dan indeks standar remunerasi minimal per provinsi sesuai lokasi proyek dilaksanakan.
- (10) Perhitungan HPS pekerjaan konstruksi oleh konsultan perancang (*engineer's estimate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kuantitas/koeffisien mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait atau dihitung secara keahlian;
 - b. harga satuan dasar upah tenaga kerja sesuai upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Selatan;

- c. harga satuan dasar bahan dan peralatan berdasarkan survei/harga pasar dan mengutamakan yang tersedia di Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. biaya tenaga ahli atau tenaga teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sudah termasuk dalam biaya umum (keuntungan dan biaya *overhead*).

Bagian Kelima
Rancangan Kontrak

Pasal 36

- (1) PPK menyusun rancangan kontrak pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi/jasa lainnya, yang antara lain memuat: jenis kontrak, bentuk kontrak, surat perjanjian, uang muka, jaminan pengadaan, penyesuaian harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- (2) PPK menyusun rancangan kontrak pengadaan barang yang antara lain memuat: jenis kontrak, bentuk kontrak, surat perjanjian, uang muka, jaminan pengadaan, sertifikat garansi, sertifikat/dokumen dalam rangka pengadaan barang impor, penyesuaian

harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

- (3) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak yang berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-masing jenis pengadaan barang/jasa yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Pengisian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak.
- (5) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan kontrak yang menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang diadakan dengan mencantumkan nomor klausul yang diperinci pada SSUK.
- (6) Pengisian Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak.
- (7) Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit:
 - a. jenis kontrak;
 - b. lingkup pekerjaan;
 - c. keluaran/*output* hasil pekerjaan;

- d. kesulitan dan risiko pekerjaan;
 - e. masa pelaksanaan;
 - f. masa pemeliharaan, untuk pekerjaan konstruksi;
 - g. cara pembayaran;
 - h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;
 - i. umur konstruksi dan pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan untuk pekerjaan konstruksi;
 - j. besaran uang muka;
 - k. bentuk dan ketentuan jaminan;
 - l. ketentuan penyesuaian harga;
 - m. besaran denda;
 - n. keterlibatan subpenyedia/subkontrak; dan
 - o. pilihan penyelesaian sengketa kontrak.
- (8) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- (9) PPK menetapkan rancangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memperhatikan spesifikasi teknis/KAK dan HPS yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (10) Rancangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang telah ditetapkan menjadi bagian dokumen pemilihan dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK.

- (11) Penyusunan rancangan kontrak untuk pengadaan langsung barang/jasa berisikan SPK dan syarat-syarat umum SPK.
- (12) Rancangan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit:
- a. Untuk pekerjaan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:
 1. jenis kontrak;
 2. lingkup pekerjaan;
 3. keluaran hasil pekerjaan;
 4. masa pelaksanaan;
 5. masa pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi;
 6. umur konstruksi dan pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan, untuk pekerjaan konstruksi;
 7. cara pembayaran;
 8. besaran uang muka;
 9. besaran denda; dan
 10. pilihan penyelesaian sengketa kontrak.
 - b. Untuk pengadaan barang paling sedikit berisi sebagai berikut:
 1. jenis pekerjaan;
 2. identitas perusahaan;
 3. sumber dana;
 4. waktu pelaksanaan;

5. jenis barang terdiri dari datuan, kuantitaas, harga satuan, jumlah harga; dan
 6. Instruksi kepada penyedia.
- c. Untuk pekerjaan jasa konsultansi paling sedikit berisi sebagai berikut:
1. jenis kontrak;
 2. lingkup pekerjaan;
 3. keluaran hasil pekerjaan;
 4. masa pelaksanaan;
 5. cara pembayaran;
 6. besaran denda; dan
 7. pilihan penyelesaian sengketa kontrak.
- (13) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicantumkan dalam SPK.
- (14) PPK menetapkan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan memperhatikan spesifikasi teknis/KAK dan HPS.
- (15) Perubahan rancangan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan syarat- syarat umum SPK yang telah ditetapkan menjadi bagian dokumen pemilihan pengadaan langsung hanya dilakukan melalui persetujuan PPK.

Bagian Keenam
Jenis Kontrak

Pasal 37

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. lumsun;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsun dan harga satuan;
 - d. kontrak payung;
 - e. biaya plus imbalan.

- (2) Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas:
 - a. lumsun;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsun dan harga satuan;
 - d. putar kunci;
 - e. biaya plus imbalan.

- (3) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
 - a. lumsun;
 - b. waktu penugasan;
 - c. kontrak payung.

- (4) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi konstruksi terdiri atas:
 - a. lumsun; dan
 - b. waktu penugasan.
- (5) Kontrak lumsun pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan kemungkinan kecil berubah dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran/output/sub-output dan/atau tahapan/termin yang dicantumkan dalam kontrak tanpa rincian biaya.
- (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, dan untuk pekerjaan konstruksi *detailed engineering design* dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan;
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;
 - d. apabila terdapat perbedaan pada huruf b atau huruf c dengan huruf a, dituangkan dalam dokumen perubahan kontrak.
- (7) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan kontrak pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

- (9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (11) Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (12) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan MWA dan paling lama 1 (satu) tahun anggaran setelah periode Rektor berakhir, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 1 (satu) tahun anggaran setelah periode Rektor berakhir.

Pasal 38

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
- (3) Jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa kontrak bersyarat, kontrak lanjutan dan/atau inovasi/modifikasi jenis kontrak berdasarkan persetujuan KPjA.

Bagian Ketujuh
Bentuk Kontrak

Pasal 39

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi dan berita acara penerimaan barang;
 - c. SPK;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK, digunakan untuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kuitansi internal;
 - b. pengadaan barang dan jasa dengan harga satuan/tarif yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat dengan nilai tanpa batas maksimal, dilengkapi dengan kuitansi internal;
 - c. pengadaan jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kuitansi internal.

- (3) Kuitansi dan berita acara penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang/penyedia yang harus dibayar oleh PPK, digunakan untuk:
- a. pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. pengadaan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Unhas untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, digunakan untuk:
- a. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai HPS paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- b. pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai HPS paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. pengadaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai HPS paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Unhas untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, digunakan untuk:
- a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

- (7) Dalam hal pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran, maka surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditindaklanjuti dengan SPK atau surat perjanjian.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan Surat Perjanjian

Pasal 40

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. pembukaan;
 - b. isi; dan
 - c. penutup.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. judul kontrak, menjelaskan jenis barang/jasa dan judul kontrak yang akan ditandatangani;

- b. nomor kontrak, menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani. Apabila kontrak merupakan perubahan kontrak, maka nomor kontrak harus berurutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan;
- c. kalimat pembuka, merupakan kalimat dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani kontrak, tanggal kontrak tidak boleh mendahului tanggal SPPBJ;
- d. para pihak dalam kontrak:
 - 1) menjelaskan secara rinci dan menerangkan hal yang sebenarnya identitas para pihak yang meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, yaitu sebagai pihak pertama atau pihak kedua;
 - 2) para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:
 - a) pihak pertama adalah pihak PjA/KPjA/PPK;
 - b) pihak kedua adalah pihak penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c) menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya; dan

- d) apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu KSO, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut.
 - e. latar belakang, menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan pemilihan penyedia dan PPK telah menunjuk penyedia melalui SPPBJ.
- (3) Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan pernyataan bahwa:
- a. para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan kontrak sesuai dengan objek yang dikontrak;
 - b. para pihak telah menyepakati besarnya harga kontrak dalam kontrak, yang ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya;
 - c. kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak;
 - d. apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, maka ketentuan yang digunakan adalah yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya;

- e. persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;
 - f. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu tanggal dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut;
 - g. tanggal mulai efektif berlakunya kontrak; dan
 - h. ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.
- (4) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai Peraturan Rektor ini; dan
 - b. tanda tangan para pihak dalam kontrak dengan dibubuhi meterai.

Bagian Kesembilan

Uang Muka

Pasal 41

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha nonkecil dan penyedia jasa konsultasi;
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak;
 - d. telah memasukkan jaminan uang muka dalam bentuk bank garansi.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Bagian Kesepuluh
Jaminan Pengadaan

Pasal 42

- (1) Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.

- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*, kecuali ayat (1) huruf d berupa bank garansi.
- (5) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat perintah pencairan dari TPP/PPK atau pihak lain yang diberi kuasa oleh TPP/PPK.
- (6) Pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.
- (7) Jaminan diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

- (8) Selain jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan batas akhir tahun anggaran dan ketersediaan anggaran tahun anggaran berikutnya, PPK mempersyaratkan jaminan pembayaran berupa garansi bank untuk menjamin pembayaran atas prestasi pekerjaan yang belum selesai.

Pasal 43

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran.
- (4) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada TPP sesuai nama paket dan nama TPP.

- (5) Peserta harus menyampaikan jaminan penawaran asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman dan diterima TPP sebelum batas akhir penyampaian penawaran.

Pasal 44

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) besarnya 1 % (satu persen) dari nilai HPS.
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.
- (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada TPP sesuai nama paket dan nama TPP.
- (4) Masa berlaku jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding.
- (5) Peserta harus menyampaikan jaminan sanggah banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman dan diterima TPP sebelum batas akhir masa sanggah banding.

- (6) TPP mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPJA (PJA dalam hal tidak ada KPJA) tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi TPP.

Pasal 45

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna;
 - b. pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- (4) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

Pasal 46

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d diserahkan penyedia kepada PPK.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi bertahap secara proporsional setiap tahap/termin pembayaran sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 47

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*provisional hand over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan paling cepat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Bagian Kesebelas
Sertifikat Garansi
Pasal 48

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Bagian Keduabelas
Penyesuaian harga

Pasal 49

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.

- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya *overhead*, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum kontrak tersebut ditandatangani; dan

- g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Bagian Ketigabelas
Persiapan Pemilihan Penyedia

Pasal 50

- (1) Persiapan pemilihan penyedia oleh TPP/PPP dilaksanakan setelah Direktorat Logistik atau TPP/PPP menerima dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
- (2) TPP melaksanakan persiapan pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. penetapan metode pemilihan penyedia;
 - c. penetapan metode kualifikasi;
 - d. penetapan persyaratan penyedia;
 - e. penetapan metode evaluasi penawaran;
 - f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
 - h. penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan;dan

- i. penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.
- (3) PPP melaksanakan persiapan pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. penetapan persyaratan penyedia;
 - c. penetapan jadwal pemilihan; dan
 - d. penetapan dokumen pemilihan.
 - (4) Reviu dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a adalah kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 51

- (1) Penetapan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*,
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.

- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; atau
 - b. kriteria khusus.
- (5) Keadaan tertentu pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. penyelenggaraan kegiatan Unhas yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden, Mantan Presiden/Mantan Wakil Presiden, dan/atau Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;
 - b. pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - c. bersifat rutin yang dibutuhkan bagi kinerja utama Unhas untuk penyelenggaraan operasional dan pelayanan yang tidak dapat ditunda keberadaannya;

- d. bersifat spesifik yang tidak dapat digantikan oleh produk lain atau harus kompatibel dengan barang yang sudah ada yang disediakan oleh prinsipal/pabrikasi (*engine maker* dan/atau *primary manufacture*) atau agen/distributor tunggal dengan penawaran dari prinsipal/pabrikasi, atau pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten;
- e. bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dengan penggunaan teknologi/keahlian khusus atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- f. bersifat rahasia atau perlu dirahasiakan atau berdasarkan perjanjian rahasia;
- g. bersifat permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia yang sama dengan kinerja baik sesuai evaluasi PPK dari pekerjaan sebelumnya;
- h. bersifat darurat untuk penanganan keadaan darurat berdasarkan Penetapan Rektor atau peraturan perundang-undangan yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan untuk keselamatan/perindungan masyarakat/fasilitas Unhas/pegawai Unhas yang berada di dalam negeri

- dan/atau di luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera;
- i. bersifat terbatas hanya ada 1 (satu) penyedia/principal/pabrikan yang mampu melaksanakan dan/atau mengaplikasikan barang/produk yang memiliki surat keagenan tunggal atau jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture* (OEM);
 - j. penyedia dari luar negeri yang berdasarkan analisis pasar, penyediannya tidak tersedia di dalam negeri;
 - k. setelah batas akhir pemasukan penawaran paling banyak 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran lengkap (administrasi, teknis dan harga);
 - l. setelah dilakukan tender ulang atau tender cepat ulang mengalami kegagalan;
 - m. pemilihan penyedia untuk melanjutkan kontrak dalam hal terjadi pemutusan/penghentian kontrak; atau
 - n. dalam hal terdapat keadaan tertentu yang belum diatur pada Pasal ini, maka dilaksanakan atas persetujuan tertulis KPjA.
- (6) Kriteria khusus barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain:

- a. pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat/pegawai unhas yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan;
- b. pengadaan kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan tes potensi akademik;
- d. tiket transportasi yang harganya sudah dipublikasikan secara terbuka ke masyarakat;
- e. langganan jurnal elektronik, *e-book*, dan *software*;
- f. hasil karya seni dan budaya yang ditetapkan KPjA;
- g. untuk pekerjaan penelitian, inovasi dan/atau pengabdian masyarakat berdasarkan penunjukan dari peneliti;
- h. keikutsertaan dalam pendidikan dan/atau pelatihan yang sudah terpublikasi secara luas;
- i. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- j. sewa gedung/kantor dan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
- k. penyedia yang jumlahnya terbatas berdasarkan analisis pasar;

1. dalam hal terdapat kriteria khusus yang belum diatur pada Pasal ini, maka dilaksanakan atas persetujuan tertulis KPjA.
- (7) Permintaan berulang (*repeat order*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, dilaksanakan atas persetujuan Wakil Rektor II melalui usulan Direktorat Logistik atas pertimbangan Tim Teknis dan SPI pada pekerjaan sejenis (subklasifikasi bidang usaha, kompleksitas pekerjaan, tingkat risiko keselamatan konstruksi, keluaran/*output* yang ingin dihasilkan, komposisi tenaga ahli, kebutuhan peralatan utama, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan). Contoh namun tidak terbatas pada pengadaan barang ATK unit kerja, pekerjaan konstruksi, pengadaan *cleaning service* dan pengadaan pengamanan.
 - (8) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) untuk pengadaan yang:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - b. dapat menyebutkan merek.
 - (9) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 52

- (1) Metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; atau
 - b. kriteria khusus.
- (5) Keadaan tertentu pengadaan jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bersifat spesifik hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/ pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. bersifat mendesak untuk memenuhi kebutuhan Unhas, sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional Unhas;
- d. bersifat mendadak meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
- e. bersifat permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia yang sama dengan kinerja baik sesuai evaluasi PPK dari pekerjaan sebelumnya;
- f. bersifat terbatas hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu atau pemegang hak cipta atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- g. tidak memungkinkan melakukan penawaran, contoh namun tidak terbatas pada notaris, PPAT, konsultan hukum, pengacara, akuntan publik;
- h. memiliki keunikan dan tidak dapat dibandingkan seperti pekerja seni/penceramah keagamaan/ artis/motivator dan sejenisnya;

- i. menggunakan acuan biaya personil berdasarkan remunerasi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi atau menteri yang membidangi pekerjaan umum;
 - j. jasa konsultansi lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipisahkan dari jasa konsultansi yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - k. jasa konsultansi yang setelah dilakukan prakualifikasi/seleksi ulang mengalami kegagalan;
 - l. pemilihan penyedia untuk melanjutkan kontrak dalam hal terjadi pemutusan kontrak; dan
 - m. dalam hal terdapat keadaan tertentu yang belum diatur pada Pasal ini, maka dilaksanakan atas persetujuan tertulis KPjA.
- (6) Kriteria khusus pengadaan jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain:
- a. jasa konsultansi di bidang hukum yang tidak dapat ditunda;
 - b. pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat atas persetujuan tertulis KPjA;
 - c. jasa penelitian/studi/pemrosesan data yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Afiliasi Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Ilmiah Pemerintah dan Instansi Pemerintah;

- d. jasa notaris/PPAT;
 - e. jasa dewan sengketa konstruksi; atau
 - f. dalam hal terdapat kriteria khusus yang belum diatur pada Pasal ini, maka dilaksanakan atas persetujuan tertulis KPjA.
- (7) Permintaan berulang (*repeat order*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, dilaksanakan atas persetujuan tertulis Direktorat Logistik untuk jasa konsultasi konstruksi:
- a. yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, meliputi:
 - 1. uraian pekerjaan;
 - 2. keluaran yang ingin dihasilkan;
 - 3. metodologi yang digunakan; dan/atau
 - 4. komposisi tenaga ahli.
 - b. desain berulang, meliputi:
 - 1. desain berulang total, merupakan penggunaan secara berulang terhadap seluruh produk desain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama untuk pekerjaan lain pada tapak yang sama atau pada lokasi lain; dan/atau
 - 2. desain berulang parsial, merupakan penggunaan secara berulang terhadap sebagian produk desain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan

yang sama untuk pekerjaan lain pada tapak yang sama atau pada lokasi lain.

- c. diberikan dengan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama dan/atau tahun berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya.

Pasal 53

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia.
- (2) Penetapan metode kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pascakualifikasi; atau
 - b. prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada pemilihan sebagai berikut:
 - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;
 - b. seleksi jasa konsultasi perorangan; dan
 - c. pengadaan langsung jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada pemilihan sebagai berikut:
 - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10);
 - b. seleksi jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi untuk badan usaha; dan
 - c. penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi untuk badan usaha.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan metode:
 - a. sistem gugur untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi.

- (7) Hasil prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan:
 - a. daftar peserta tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - b. daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi.
- (8) Dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.

Pasal 54

- (1) Penetapan persyaratan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dilakukan oleh TPP/PPP.
- (2) Persyaratan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persyaratan kualifikasi penyedia; dan
 - b. persyaratan teknis penyedia.
- (3) Persyaratan kualifikasi penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat terdiri dari:
 - a. persyaratan kualifikasi administrasi;
 - b. persyaratan kualifikasi teknis; dan
 - c. persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan.

- (4) Persyaratan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh TPP/PPP dengan memperhatikan jenis pengadaan, nilai pagu anggaran, metode pemilihan dan ketentuan lain yang disepakati para pihak dalam reviu dokumen persiapan pengadaan;
- (5) Persyaratan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh TPP/PPP dalam dokumen pemilihan yang harus ditaati para pihak dalam pemilihan penyedia;
- (6) PPP dapat menetapkan persyaratan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi dan berita acara penerimaan barang, yaitu:
 - a. hasil koordinasi dengan tim teknis; atau
 - b. terdaftar di DRU; atau
 - c. persyaratan kualifikasi administrasi yaitu memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti kartu tanda penduduk (KTP)/paspor/surat keterangan domisili tempat tinggal.
- (7) PPP dapat menetapkan persyaratan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang menggunakan SPK, yaitu:
 - a. hasil koordinasi dengan Direktorat Logistik dan tim teknis; atau
 - b. terdaftar di DRU; atau

- c. persyaratan yang ditetapkan PPP dalam dokumen pemilihan yang harus ditaati para pihak dalam pemilihan penyedia.
- (8) TPP menetapkan persyaratan penyedia barang/jasa untuk tender/tender cepat/seleksi dan/atau penunjukan langsung yang menggunakan surat perjanjian, yaitu:
- a. hasil koordinasi dengan Direktorat Logistik dan tim teknis; atau
 - b. terdaftar di DRU; atau
 - c. persyaratan yang ditetapkan TPP dalam dokumen pemilihan yang harus ditaati para pihak dalam pemilihan penyedia.
- (9) TPP/PPP dapat menambah persyaratan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disertai persetujuan tertulis SPL.

Pasal 55

- (1) Penetapan metode evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:
- a. sistem nilai; atau
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.

- (2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan.
- (5) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.

Pasal 56

- (1) Penetapan metode evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi dilakukan dengan:

- a. kualitas dan biaya;
 - b. kualitas;
 - c. pagu anggaran; atau
 - d. biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
 - (3) Metode evaluasi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultasi perorangan.
 - (4) Metode evaluasi pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.
 - (5) Metode evaluasi biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 57

- (1) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) *file*;
 - b. 2 (dua) *file*; dan
 - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode satu *file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.
- (3) Metode dua *file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;

- b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
- c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
- d. membutuhkan penyetaraan teknis

Pasal 58

- (1) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi melalui seleksi menggunakan metode 2 (dua) *file*.
- (2) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi kualifikasi usaha kecil melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode 1 (satu) *file*.

Pasal 59

- (1) Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g untuk setiap tahapan pemilihan yang ditetapkan TPP dan harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
- (2) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenis pengadaan, metode pemilihan, metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran dan metode penyampaian dokumen penawaran adalah sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing* mengikuti tahapan SPSE dikembangkan oleh LKPP atau aplikasi yang dikembangkan Unhas;
 - b. tahapan pengadaan langsung/penunjukan langsung penyedia mengikuti ketentuan dalam dokumen pemilihan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. undangan pengadaan langsung atau penunjukan langsung;
 2. penyampaian dokumen penawaran;
 3. pembukaan dan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
 4. negosiasi teknis dan harga/biaya;
 5. pengumuman pemenang.

- c. tender prakualifikasi metode 2 (dua) *file* untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya mengikuti ketentuan dalam dokumen kualifikasi yang terdiri dari:
1. tahap prakualifikasi terdiri dari:
 - a) pengumuman prakualifikasi;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
 - c) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - d) penyampaian dokumen kualifikasi;
 - e) evaluasi kualifikasi;
 - f) pembuktian kualifikasi;
 - g) penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi; dan
 - h) sanggah kualifikasi.
 2. tahap pemilihan untuk metode penyampaian 2 (dua) *file* mengikuti ketentuan dalam dokumen tender yang terdiri dari:
 - a) undangan tender;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) penyampaian dokumen penawaran;
 - e) pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file*);

- f) evaluasi administrasi dan teknis;
 - g) pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - h) pembukaan dokumen penawaran harga (*file II*);
 - i) evaluasi harga;
 - j) penetapan dan pengumuman pemenang;
 - k) masa sanggah; dan
 - l) masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi.
3. tahap pemilihan untuk metode penyampaian 2 (dua) tahap terdiri dari:
- a) undangan tender;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) penyampaian dokumen administrasi dan teknis (tahap I);
 - e) pembukaan dokumen administrasi dan teknis;
 - f) evaluasi dokumen administrasi dan teknis;
 - g) evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi; administrasi;
 - h) pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

- i) penyampaian dokumen penawaran teknis (revisi) dan harga (tahap II);
 - j) pembukaan dokumen penawaran teknis dan harga;
 - k) evaluasi harga;
 - l) penetapan dan pengumuman pemenang;
 - m) masa sanggah; dan
 - n) masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi;
- d. tender pascakualifikasi metode 2 (dua) *file* untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya mengikuti ketentuan dalam dokumen pemilihan yang terdiri dari tahapan berikut:
- 1. pengumuman tender;
 - 2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - 3. pemberian penjelasan;
 - 4. penyampaian dokumen penawaran;
 - 5. pembukaan dokumen administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (*file I*);
 - 6. evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi;
 - 7. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - 8. pembukaan dokumen penawaran harga (*file II*);
 - 9. evaluasi harga;
 - 10. pembuktian kualifikasi;

11. penetapan dan pengumuman pemenang;
 12. masa sanggah; dan
 13. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi;
- e. tender pascakualifikasi metode 1 (satu) *file* untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan/atau seleksi jasa konsultansi perorangan, mengikuti ketentuan dalam dokumen pemilihan yang terdiri dari tahapan berikut:
1. pengumuman tender;
 2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 3. pemberian penjelasan;
 4. penyampaian dokumen penawaran;
 5. pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi;
 6. evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
 7. pembuktian kualifikasi;
 8. penetapan dan pengumuman pemenang;
 9. masa sanggah; dan
 10. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi;

- f. tender cepat untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja, mengikuti ketentuan dalam dokumen pemilihan yang terdiri dari tahapan berikut:
1. undangan;
 2. penyampaian dokumen penawaran;
 3. pembukaan dokumen penawaran;
 4. pengumuman hasil pembukaan penawaran;
 5. verifikasi; dan
 6. pengumuman pemenang.
- g. seleksi prakualifikasi metode 2 (dua) *file* untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi mengikuti ketentuan dalam dokumen kualifikasi yang terdiri dari:
1. tahap prakualifikasi terdiri dari:
 - a) pengumuman prakualifikasi;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
 - c) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - d) penyampaian dokumen kualifikasi;
 - e) evaluasi kualifikasi;
 - f) pembuktian kualifikasi;

- g) penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek; dan
 - h) sanggah kualifikasi.
2. tahap pemilihan metode kualitas mengikuti ketentuan dalam dokumen seleksi yang terdiri dari:
- a) undangan;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) penyampaian dokumen penawaran;
 - e) pembukaan dokumen administrasi dan teknis (*file I*);
 - f) evaluasi administrasi dan teknis;
 - g) pengumuman peringkat teknis;
 - h) masa sanggah;
 - i) pembukaan dokumen biaya untuk peringkat 1 (*file II*);
 - j) evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
 - k) penetapan dan pengumuman pemenang.
3. tahap pemilihan metode kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah metode kualitas mengikuti ketentuan dalam dokumen seleksi yang terdiri dari:

- a) undangan;
- b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- c) pemberian penjelasan;
- d) penyampaian dokumen penawaran;
- e) pembukaan dokumen administrasi dan teknis (*file I*);
- f) evaluasi administrasi dan teknis;
- g) pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
- h) pembukaan dokumen penawaran biaya untuk bagi penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (*file II*);
- i) evaluasi biaya;
- j) penetapan dan pengumuman pemenang;
- k) masa sanggah; dan
- l) negosiasi teknis dan biaya.

Pasal 60

- (1) Penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen tender/tender cepat/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung.

- (2) TPP/PPP melakukan penyusunan dokumen pemilihan dari model dokumen pemilihan dan dapat melakukan perubahan sesuai kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Model dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari situs *web* Portal Pengadaan Nasional (INAPROC).
- (4) Model dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yaitu:
 - a. lampiran IV berupa dokumen pemilihan pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultasi nonkonstruksi melalui penyedia;
 - b. lampiran V berupa dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia; dan
 - c. lampiran VI berupa dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui penyedia.
- (5) TPP/PPP menetapkan hasil penyusunan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

- (6) Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan/informasi pada dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau perubahannya (apabila ada) dengan ketentuan/informasi pada SPSE, maka yang digunakan adalah ketentuan/informasi pada dokumen pemilihan.
- (7) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi Penyedia, digunakan sebagai pedoman oleh TPP/PPP dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
- (8) Dokumen kualifikasi dapat terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. undangan/pengumuman;
 - c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data kualifikasi;
 - e. bentuk dokumen kualifikasi;
 - f. pakta integritas;
 - g. isian data kualifikasi;
 - h. petunjuk pengisian data kualifikasi;
 - i. tata cara evaluasi kualifikasi; dan
 - j. surat perjanjian KSO (jika diperlukan).
- (9) Dokumen tender untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. undangan/pengumuman;

- c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data pemilihan;
 - e. rancangan kontrak terdiri dari:
 - 1. surat perjanjian;
 - 2. syarat-syarat umum kontrak (SSUK);
 - 3. syarat-syarat khusus kontrak (SSKK); dan
 - 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak (jika diperlukan).
 - f. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
 - g. spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;
 - h. *detailed engineering design* untuk pekerjaan konstruksi; dan
 - i. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan);
- (10) Dokumen seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi dapat terdiri atas:
- a. ketentuan umum;
 - b. undangan/pengumuman;
 - c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data pemilihan;
 - e. bentuk dokumen penawaran;
 - f. rancangan kontrak terdiri dari:
 - 1. surat perjanjian;
 - 2. syarat-syarat umum kontrak (SSUK);
 - 3. syarat-syarat khusus kontrak (SSKK); dan

4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak (jika diperlukan).
 - g. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
 - h. KAK; dan
 - i. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan).
- (11) Dokumen tender pekerjaan konstruksi terintegrasi dapat terdiri atas:
- a. ketentuan umum;
 - b. undangan/pengumuman;
 - c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data pemilihan;
 - e. bentuk dokumen penawaran;
 - f. dokumen ketentuan PPK;
 - g. rancangan kontrak terdiri dari:
 1. surat perjanjian;
 2. syarat-syarat umum kontrak (SSUK);
 3. syarat-syarat khusus kontrak (SSKK); dan
 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak (jika diperlukan).
 - h. daftar keluaran dan harga; dan
 - i. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan).
- (12) Dokumen pemilihan pengadaan langsung untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dapat terdiri atas:
- a. ketentuan umum;
 - b. undangan/pengumuman;

- c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data pemilihan;
 - e. daftar kuantitas, spesifikasi teknis dan/atau gambar;
 - f. bentuk/formulir dokumen penawaran;
 - g. pakta integritas;
 - h. formulir isian kualifikasi;
 - i. rancangan SPK;
 - j. syarat umum SPK; dan
 - k. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan).
- (13) Dokumen pemilihan pengadaan langsung untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi dapat terdiri atas:
- a. undangan pengadaan langsung;
 - b. instruksi kepada peserta;
 - c. lembar data pemilihan;
 - d. spesifikasi teknis dan gambar atau KAK;
 - e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
 - f. bentuk/formulir dokumen penawaran;
 - g. pakta integritas;
 - h. formulir isian kualifikasi;
 - i. rancangan SPK;
 - j. syarat umum SPK; dan
 - k. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan).

- (14) Dokumen penunjukan langsung menggunakan SPK untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya dapat terdiri atas:
- undangan penunjukan langsung (jika diperlukan);
 - instruksi kepada peserta;
 - rancangan SPK;
 - daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
 - spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur, dan
 - bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan).
- (15) Dokumen pemilihan penunjukan langsung menggunakan surat perjanjian untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya dapat terdiri atas:
- dokumen kualifikasi;
 - dokumen penunjukan langsung.
- (16) Dokumen kualifikasi penunjukan langsung menggunakan surat perjanjian untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dapat terdiri atas:

- a. ketentuan umum;
- b. undangan penunjukan langsung (jika diperlukan);
- c. instruksi kepada peserta;
- d. lembar data kualifikasi dan/atau lembar kriteria evaluasi;
- e. pakta integritas;
- f. formulir isian data kualifikasi;
- g. petunjuk pengisian data kualifikasi;
- h. tata cara evaluasi kualifikasi; dan
- i. bentuk surat perjanjian KSO/kemitraan.

(17) Dokumen penunjukan langsung untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b dapat terdiri atas:

- a. ketentuan umum;
- b. undangan penunjukan langsung (jika diperlukan);
- c. instruksi kepada peserta;
- d. lembar data pemilihan;
- e. bentuk/formulir dokumen penawaran;
- f. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
- g. spesifikasi teknis/KAK, dan/atau gambar/brosur (apabila dipersyaratkan);

- h. rancangan SPK (dan Syarat Umum SPK); atau rancangan kontrak (surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak); dan
 - i. dokumen lain yang merupakan bagian dari rancangan SPK atau rancangan kontrak (jika diperlukan);
 - j. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan).
- (18) Dokumen pemilihan tender/tender cepat/seleksi untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya dapat terdiri atas:
- a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen tender/seleksi.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Swakelola

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan:

- a. menggunakan pegawai Unhas dan/atau tenaga ahli;
 - b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana;
 - c. dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pelaksanaan swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan:
- a. PjA/KPjA/PPK melakukan kesepakatan kerja sama dengan instansi/lembaga pelaksana swakelola;
 - b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang tenaga ahli/pendukung lapangan termasuk dalam bagian kontrak swakelola; dan
 - c. PPK menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana swakelola sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan ormas.
- (4) Pelaksanaan swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat.

- (5) Nilai pekerjaan untuk pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.
- (6) Dalam hal perencanaan pengadaan melalui swakelola menggunakan dokumen pemilihan, maka penyusunan dokumen pemilihan dapat disesuaikan dari model dokumen pemilihan yang diperoleh dari situs *web* LKPP pada Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (SIPRAJA).
- (7) Penyelenggara swakelola menyusun dokumen pemilihan dari model dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan penyesuaian/perubahan sesuai kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Pembayaran Swakelola

Pasal 62

- (1) Pembayaran swakelola Tipe I meliputi:
 - a. pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;

- b. pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan);
 - c. pembayaran jasa lainnya atau jasa konsultasi; atau
 - d. pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.
- (2) Pembayaran swakelola Tipe II, Tipe III dan Tipe IV sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Pasal 63

- (1) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima.
- (3) Pelaksanaan swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
PENYEDIA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 64

- (1) Ketentuan mengenai pemilihan penyedia berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum administrasi kecuali ditentukan lain Peraturan Rektor ini.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan melalui tender/seleksi meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.

- (3) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi/jasa lainnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g.
- (4) Selain ketentuan pada ayat (2) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi dapat ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan pada ayat (2), untuk seleksi jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (6) Pelaksanaan Pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
 - b. peserta harus menyampaikan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (7) Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan Rektor atau pelaksanaan *E-purchasing*

untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

- (8) Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (9) Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan dengan:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian;
 - b. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia dari DRU atau non-DRU yang disertai klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya yang menggunakan bukti kuitansi dan berita acara penerimaan barang;
 - c. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya kepada paling banyak 3 (tiga) pelaku usaha dari DRU atau non-DRU untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK dengan mengutamakan penyedia dari DRU yang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.

- (10) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- (11) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan sebelum persetujuan DPAU oleh MWA.
- (12) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP apabila penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan LKPP.
- (13) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*e-reverse auction*) sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan.

Bagian Kedua
Tender/Tender Cepat/Seleksi Gagal

Pasal 65

- (1) Prakuualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakuualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

- (2) Tender/seleksi gagal dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi harga/biaya pada tender/seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan TPP/PPK.
- (3) Tender cepat gagal dalam hal:
- a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

- c. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan tender cepat;
 - d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
 - f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan TPP/PPK.
- (4) Prakuualifikasi gagal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tender/seleksi gagal pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh TPP.
- (5) Tender/seleksi gagal pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh KPjA.
- (6) Tindak lanjut dari prakuualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP segera melakukan prakuualifikasi ulang dengan ketentuan:
- a. setelah prakuualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka proses tender/seleksi dapat dilanjutkan dengan presentasi teknis secara *offline* untuk memilih peserta dengan peringkat teknis tertinggi dilanjutkan dengan negosiasi harga/biaya dan hasilnya disampaikan melalui SPSE;

- b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung dengan negosiasi harga/biaya serta hasilnya disampaikan melalui SPSE.
- (7) Tindak lanjut dari tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP segera melakukan:
 - a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang;
 - c. tender/seleksi ulang; dan/atau
 - d. penunjukan langsung dengan negosiasi teknis dan harga/biaya.
 - (8) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
 - (9) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan untuk tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.
 - (10) Tender/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dilakukan untuk tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.

- (11) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, dilakukan atas Persetujuan KPjA dengan pertimbangan dari SPI bahwa kebutuhan pengadaan barang/jasa bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- (12) Dalam hal tender cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka TPP melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan tender cepat kembali.
- (13) Dalam hal tender ulang/tender cepat ulang/seleksi ulang pada ayat (10) dan ayat (12) gagal, TPP melanjutkan dengan penunjukan langsung.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak
Pasal 66

- (1) Ketentuan mengenai perikatan/persetujuan/perjanjian diantara para pihak dalam pelaksanaan kontrak berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pelaksanaan kontrak oleh PjA/KPjA/PPK dengan penyedia sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak atau perubahan/adendum.

- (3) Pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh barang/jasa sesuai kontrak yang menjamin kesetaraan kedudukan antara para pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak atau perubahan/adendum.
- (4) Secara ringkas, pelaksanaan kontrak terdiri atas:
- a. penetapan SPPBJ;
 - b. rapat persiapan penandatanganan kontrak (bila perlu);
 - c. penandatanganan kontrak;
 - d. penyerahan lokasi kerja untuk konstruksi dengan berita acara;
 - e. SPMK/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - f. pemberian uang muka;
 - g. penyusunan rencana mutu;
 - h. rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
 - i. mobilisasi untuk konstruksi;
 - j. pemeriksaan bersama;
 - k. pengendalian kontrak;
 - l. inspeksi pabrikasi;
 - m. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - n. perubahan kontrak;
 - o. penyesuaian harga (apabila diperlukan);
 - p. keadaan kahar;
 - q. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - r. pemutusan kontrak;

- s. pemberian kesempatan;
 - t. denda dan ganti rugi;
 - u. serah terima hasil pekerjaan; dan
 - v. penanganan keadaan kahar.
- (5) PjA/KPjA/PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang ditetapkan dalam DPAU.

Bagian Keempat
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 67

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan mengacu ketentuan yang termuat dalam Kontrak atau perubahan/adendum dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PjA/KPjA/PPK.
- (2) Pembayaran prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- (3) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka (apabila diberikan uang muka), retensi, dan denda.

- (4) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (5) Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran sesuai realisasi pekerjaannya serta jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan kepada subkontraktor.
- (6) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (7) Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
 - a. pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima setelah penyedia menyampaikan jaminan atas layanan atau jaminan atas pembayaran berupa bank garansi;

- b. pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan dan berada di lokasi pekerjaan, namun belum terpasang dengan besaran maksimal sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari HSP; atau
 - c. pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan ketentuan penyedia menyampaikan surat pernyataan bermaterai dan jaminan atas pembayaran berupa bank garansi.
- (8) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai kontrak.
- (9) Pembayaran prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi/jasa lainnya yang menggunakan kontrak lumsom atau bagian lumsom pada kontrak gabungan lumsom dan harga satuan, dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran/*output/sub-output* dan/atau tahapan/termin yang dicantumkan dalam kontrak tanpa rincian biaya/HSP/HSD.

- (10) Pembayaran prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian harga satuan pada kontrak gabungan lumsom dan harga satuan, dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap untuk masing-masing volume pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga dan total pembayaran (*final price*) tergantung kepada total kuantitas/volume dari hasil pekerjaan, dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
- (11) Pembayaran prestasi pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian harga satuan pada kontrak gabungan lumsom dan harga satuan, dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama dan total pembayaran (*final price*) tergantung atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga, dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
- (12) Pembayaran prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya menggunakan kontrak gabungan lumsom dan harga satuan dilakukan berdasarkan pembayaran prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).

- (13) Pembayaran prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa konsultasi nonkonstruksi menggunakan kontrak payung dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan pada satuan waktu tertentu.
- (14) Pembayaran prestasi pekerjaan untuk pengadaan jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi yang menggunakan kontrak waktu penugasan dilakukan dengan ketentuan:
- a. pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual dan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. pembayaran biaya nonpersonel dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam kontrak; dan
 - c. Nilai akhir kontrak yang akan dibayarkan, tergantung lama/durasi waktu penugasan.

Bagian Kelima
Perubahan Kontrak

Pasal 68

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan; dan/atau
 - e. perubahan administrasi, antara lain pergantian PPK atau perubahan rekening penerima atau perubahan frekuensi dan bobot termin.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, namun ada perintah perubahan dari PPK, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, maka perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga kontrak awal.
- (4) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penambahan nilai kontrak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga kontrak awal, maka dilaksanakan menggunakan kontrak baru setelah mendapat persetujuan anggaran dari Rektor/Wakil Rektor II, dan dilaksanakan dengan:
 - a. metode pengadaan langsung untuk penambahan nilai kontrak paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam hal perubahan kontrak tidak satu kesatuan dengan kontrak awal;
 - b. metode tender untuk penambahan nilai kontrak paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam hal perubahan kontrak tidak satu kesatuan dengan kontrak awal; atau
 - c. metode penunjukan langsung kepada penyedia pekerjaan sebelumnya, dalam hal perubahan kontrak merupakan satu kesatuan hasil pekerjaan dengan kontrak awal.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan lingkup pekerjaan atas kesepakatan PPK dan Penyedia, maka perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan kontrak lumpsum atau bagian lumpsum pada kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.

Bagian Keenam
Keadaan Kahar

Pasal 69

- (1) Contoh keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kontrak dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

- (4) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar/peristiwa kompensasi.
- (6) Perpanjangan waktu penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar/peristiwa kompensasi dapat melewati tahun anggaran.
- (7) Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak, bukan merupakan cedera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan kahar.
- (8) Selama masa keadaan kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum kontrak.
- (9) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak

menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.

- (10) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar/peristiwa kompensasi diatur dalam kontrak.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Kontrak

Pasal 70

- (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan pertama kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia sesuai dengan kontrak, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan.

- (3) Dalam hal setelah pemberian kesempatan pertama berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, maka hasil penilaian PPK menjadi dasar untuk:
 - a. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia sesuai dengan kontrak, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - b. melakukan pemutusan kontrak dalam hal penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- (4) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
- (5) Dalam hal Penyedia dinilai tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan setelah dikeluarkan Surat Peringatan Ketiga, maka berdasarkan kesepakatan PPK dengan penyedia, PPK dapat memerintahkan Penyedia lain yang dinilai mampu menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban pembayaran penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi tanggungjawab pemberi pekerjaan.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 71

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Bagian Kesembilan
Penilaian Kinerja

Pasal 72

- (1) Dalam hal SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh LKPP atau aplikasi pengadaan yang dikembangkan Unhas telah memadai untuk menilai kinerja penyedia, maka tugas PPK menilai kinerja penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf q dilakukan dengan aspek, indikator dan bobot yang dipergunakan terdiri atas:

- a. kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20% (dua puluh persen).
- (2) Kriteria dan skor penilaian kinerja terkait kualitas dan kuantitas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Baik	2	≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

- (3) Kriteria dan skor penilaian kinerja terkait biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK.
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria cukup.
Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.

- (4) Kriteria dan skor penilaian kinerja terkait waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK.

- (5) Kriteria dan skor penilaian kinerja terkait layanan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Baik	2	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau b. Penyedia dapat dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Sangat Baik	3	a. Merespon cepat permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

- (6) Dalam hal penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerja Penyedia diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria Buruk.

- (7) Rumus yang digunakan untuk menilai kinerja Penyedia adalah:

Nilai Kinerja	=	(skor kualitas dan kuantitas X bobot kualitas dan kuantitas) + (skor biaya X bobot biaya) + (skor waktu X bobot waktu) + (skor layanan X bobot layanan)
---------------	---	---

Nilai kinerja 0	=	Buruk
Nilai kinerja 1 sampai dengan <2	=	Cukup
Nilai kinerja 2 sampai dengan <3	=	Baik
Nilai kinerja 3	=	Sangat Baik

BAB VIII PENGADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 73

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat/fasilitas Unhas/pegawai Unhas yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

- (2) Keadaan darurat meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pegawai Unhas/fasilitas Unhas di luar negeri; dan/atau
 - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat atau perguruan tinggi lain yang terkena bencana.
- (3) Penetapan keadaan darurat di Unhas adalah kewenangan Rektor.
- (4) Dalam hal anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia untuk penanganan keadaan darurat, maka Rektor menetapkan diskresi.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (6) Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dilakukan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

- (7) Tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui swakelola dan/atau penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. penyelesaian pembayaran.
- (8) Perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu PPK melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa.
- (9) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yang melalui swakelola dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. PPK mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
 - b. para pihak melakukan pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 - c. pelaksanaan pekerjaan oleh pelaksana swakelola; dan
 - d. serah terima hasil pekerjaan antara PPK dan pelaksana swakelola.
- (10) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yang melalui penyedia dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. PPK mengkoordinasikan penyedia DRU atau pelaku usaha lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;

- b. para pihak melakukan pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 - c. PPK penerbitan SPPBJ;
 - d. PPK penerbitan SPMK;
 - e. pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia;
 - f. perhitungan hasil pekerjaan oleh PPK dan penyedia; dan
 - g. serah terima hasil pekerjaan oleh PPK dan penyedia.
- (11) Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
- a. PPK dan pelaksana swakelola atau penyedia kontrak mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak setelah DPAU ditetapkan;
 - b. pembayaran; dan
 - c. *audit* oleh SPI.
- (12) SPI dalam rangka audit pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c meminta pelaksana swakelola atau penyedia menyampaikan bukti kewajaran harga.
- (13) Dalam hal pelaksana swakelola atau penyedia tidak dapat membuktikan kewajaran harga, maka SPI berwenang menetapkan kewajaran harga.

- (14) Untuk pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PjA/KPjA dapat memerintahkan PPK untuk langsung menerbitkan SPPBJ kepada penyedia dalam DRU atau pelaku usaha lain yang mampu melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (15) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (16) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 74

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
 - a. PjA/KPjA pada Unhas sebagai penyelenggara penelitian; dan
 - b. pelaksana penelitian.
- (2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:

- a. menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian Unhas;
 - b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian (Renstra Unhas) untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan lokal, regional dan nasional; dan
 - c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.
- (3) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan/atau Dekan.
- (4) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. peneliti dari luar Unhas.
- (5) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kompetisi atau penugasan.
- (6) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian.

- (7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat/bertujuan khusus.
- (8) Kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dilaksanakan pada universitas atau unit kerja.
- (9) Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas Unhas.
- (10) Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) tahun anggaran atau melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
- (11) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian.
- (12) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa Yang dikecualikan

Pasal 75

- (1) Dalam hal terdapat daftar pengadaan barang/jasa Unhas yang memenuhi kriteria ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka

pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengacu pada tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - c. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan barang/jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IX
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN
PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Peran Serta Usaha Kecil

Pasal 76

- (1) Usaha kecil terdiri atas usaha mikro, usaha kecil dan koperasi
- (2) Dalam pengadaan barang/jasa, KPJA/PPK memperluas peran serta usaha kecil.
- (3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
- (4) Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- (5) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis, tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.

- (6) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (7) Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

Bagian Kedua
Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 77

- (1) Unhas menggunakan produk dalam negeri dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan ekonomis
- (2) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

- (3) Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan dokumen pemilihan.
- (6) Pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat identifikasi kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan ekonomis serta mendapat persetujuan SPI; atau
 - b. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan; atau
 - d. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi hibah;

Pasal 78

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dalam spesifikasi teknis tidak menyebut merek dan tersedia produk dalam negeri.
- (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
 - b. diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
 - c. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).

- e. HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) \times HP$, dengan:
 $KP = TKDN \times \text{preferensi tertinggi}$
 KP adalah Koefisien Preferensi
 HP adalah harga penawaran setelah koreksi aritmatik; dan
- f. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang;
- g. apabila HEA masih sama sebagaimana dimaksud pada huruf f, penawar dengan nilai kontrak pengadaan barang atau jasa lainnya tertinggi ditetapkan sebagai pemenang.

Bagian Ketiga
Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 79

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;

- b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
 - c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh:
- a. PjA/KPjA dalam merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang/jasa;
 - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak dalam pengadaan barang/jasa; dan
 - c. TPP/PPP dalam menyusun dokumen pemilihan.

BAB X

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Unhas dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh Unhas (apabila telah memadai)

- (2) Dalam hal terdapat gangguan SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan Unhas dalam tahap pelaksanaan pemilihan, maka Unhas dapat melakukan pengadaan barang/jasa secara manual (*offline*).
- (3) Dalam hal terdapat gangguan SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan Unhas sebelum tahap pelaksanaan pemilihan, maka Unhas dapat menggunakan SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh LKPP.
- (4) Dalam hal terdapat gangguan SPSE dan sistem pendukung yang dikembangkan LKPP, maka Unhas dapat melakukan pengadaan barang/jasa secara manual (*offline*).

Pasal 81

- (1) Unhas dapat memanfaatkan *e-marketplace* dalam pengadaan barang/jasa berupa:
 - a. katalog elektronik; dan
 - b. toko daring.
- (2) Pelaksanaan pembelian secara elektronik melalui katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan negosiasi harga melalui fitur yang tersedia.

- (3) Pelaksanaan pembelian secara elektronik melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan metode pembelian langsung.

Pasal 82

- (1) Ruang lingkup SPSE yang dikembangkan oleh LKPP terdiri atas:
- perencanaan pengadaan;
 - persiapan pengadaan;
 - pemilihan penyedia;
 - pelaksanaan kontrak;
 - serah terima pekerjaan;
 - pengelolaan penyedia; dan
 - katalog elektronik.
- (2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem pendukung atau sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.
- (3) Sistem pendukung SPSE meliputi:
- Portal Pengadaan Nasional;
 - Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan barang/jasa;
 - Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
 - Pengelolaan peran serta masyarakat;
 - Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
 - Monitoring dan evaluasi.

- (4) Unhas membuat aplikasi pengadaan barang/jasa dapat mengikuti ruang lingkup SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 83

- (1) Unhas menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 80.
- (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN menggunakan LPSE yang dikembangkan LKPP, dan untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana non-APBN dapat menggunakan LPSE yang dikembangkan LKPP maupun LPSE/aplikasi yang dikembangkan Unhas.

- (4) Dalam hal Unhas menggunakan LPSE yang dikembangkan oleh LKPP maka nomenklatur pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 84

- (1) Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa terdiri atas:
- a. Aparatur Sipil Negara Unhas;
 - b. Aparatur Sipil Negara Non-Unhas; dan
 - c. Personel selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (2) Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar/Level-1 di bidang pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh LKPP.
- (3) Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan apabila terdapat pengadaan barang/jasa yang membutuhkan keahlian khusus yang tidak dimiliki Unhas;
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Wakil Rektor II.
- (5) Untuk diangkat sebagai PPK/PPP harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. berstatus Aparatur Sipil Negara Unhas;
 - b. menandatangani pakta integritas;
 - c. bersedia mematuhi etika pengadaan;
 - d. memiliki pengalaman sebagai PPK/PPP;
 - e. memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - f. diusulkan oleh Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- (6) Untuk diangkat sebagai TPP harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. berstatus Aparatur Sipil Negara Unhas atau Aparatur Sipil Negara Non-Unhas;

- b. memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/Level-1 di bidang pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh LKPP;
- c. menandatangani pakta integritas;
- d. bersedia mematuhi etika pengadaan; dan
- e. diusulkan oleh Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 85

- (1) Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah unsur yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas melaksanakan tugas teknis dan administratif dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Unhas.
- (2) Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural.
- (3) Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan peningkatan kapabilitas kelembagaan untuk menuju pusat keunggulan pengadaan barang/jasa Unhas.

- (4) Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberi alokasi anggaran operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga

Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 86

- (1) Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor II.
- (2) Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi logistik;
 - b. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - c. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - d. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;

- f. pengelolaan informasi peraturan, model dokumen, prosedur, dan pengembangan layanan terkait pengadaan barang/jasa;
 - g. sebagai agen pengadaan sesuai kesepakatan dengan pihak lain di luar Unhas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain dalam yang diberikan oleh Rektor.
- (3) Pelaksanaan fungsi administrasi logistik menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif terkait logistik.
- (4) Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - c. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - d. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa oleh TPP;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - f. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa.
- (5) Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unhas.
- (6) Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pembinaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan kelembagaan, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;
 - c. pengelolaan dan pengukuran kinerja sumber daya manusia;
 - d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - e. pembinaan hubungan dengan PjA, KPjA dan PPK.

- (7) Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait :
 - a. pengadaan barang/jasa di Unhas;
 - b. kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait pemberian saran/pendapat dalam pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - c. penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa.
- (8) Pelaksanaan fungsi pengelolaan informasi peraturan, model dokumen, prosedur, dan pengembangan layanan terkait pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sesuai anggaran yang tersedia.
- (9) Pelaksanaan tugas sebagai agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dituangkan dalam surat persetujuan dan/atau surat penugasan Direktur Logistik.
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa

Pasal 87

- (1) Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh:
 - a. sekretaris;
 - b. kepala subdirektorat; dan
 - c. kepala seksi.
- (3) Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. memberi pertimbangan dan/atau menyampaikan/meneruskan kepada Wakil Rektor II tentang usulan PPK/PPP/TPP;
 - b. membentuk dan/atau mengusulkan kepala subdirektorat dan kepala seksi dalam struktur organisasi Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa beserta tugas dan fungsinya;

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor II; dan
 - d. mengelola penugasan subdirektorat dan/atau tim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Unhas.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dapat melimpahkan tugas kepada Sekretaris.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan serta pelimpahan tugas dari Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- (6) Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diangkat dari tenaga pendidik/tenaga kependidikan.
- (7) Sekretaris, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Seksi diangkat dari pegawai Unhas dan/atau dapat diangkat dari pihak eksternal sesuai kompetensi teknis yang dimiliki.
- (8) Kepala Subdirektorat terdiri dari:
- a. Kepala Subdirektorat Administrasi Logistik/Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

- (9) Kepala Subdirektorat Administrasi Logistik/Pengadaan Barang dan Jasa membawahi:
 - a. kepala seksi administrasi logistik; dan
 - b. kepala seksi lainnya (apabila telah dibentuk).
- (10) Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa membawahi:
 - a. kepala seksi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; dan
 - b. kepala seksi lainnya (apabila telah dibentuk).
- (11) Pengelolaan tugas untuk melaksanakan fungsi Direktorat Logistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (2) sampai dengan ayat (10) kepada kepala subdirektorat dan kepala seksi diatur oleh Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain:
 - a. TPP;
 - b. pengelola sistem informasi SPSE;
 - c. pengelola sistem pendukung;
 - d. pengelola database DRU; dan
 - e. pengelola informasi peraturan, model dokumen, prosedur, dan pengembangan layanan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 88

- (1) Wakil Rektor II mensosialisasikan Peraturan Rektor ini secara intensif kepada semua unit kerja di lingkungan Unhas agar peraturan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
- (2) Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Rektor ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor II dapat menugaskan Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau tenaga ahli dari pihak eksternal.

Bagian Kedua
Pengawasan Internal

Pasal 89

- (1) SPI melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan klarifikasi, verifikasi, koordinasi, audit, reuiu, pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangannya;

- (3) Pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang/jasa meliputi pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, kepatuhan terhadap Peraturan Rektor, penggunaan produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan.
- (5) Hasil pengawasan SPI melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 90

- (1) Pengaduan oleh Masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. masyarakat menyampaikan pengaduan kepada SPI disertai bukti;
 - b. aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada SPI untuk ditindaklanjuti;
 - c. pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dan/atau lembaga

negara yang berwenang, tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan/klarifikasi/verifikasi sebelum berkoodinasi dengan SPI.

d. pengaduan oleh masyarakat ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau diteruskan kepada SPI dan harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. untuk peserta pemilihan:
 1. surat pengaduan yang ditandatangani oleh pimpinan/direksi badan usaha yang namanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
 2. bukti faktual yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. jawaban sanggah, dan untuk peserta tender pekerjaan konstruksi dilengkapi jawaban sanggah banding dan salinan jaminan sanggah banding; dan
 4. bukti tangkapan layar dimuatnya sanggahan di aplikasi SPSE.

- b. selain peserta pemilihan:
1. surat pengaduan ditandatangani oleh pimpinan organisasi atau kelompok masyarakat
 2. surat pengaduan ditandatangani oleh pimpinan organisasi atau kelompok masyarakat;
 3. bukti faktual yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 4. surat keterangan domisili yang masih berlaku dari kecamatan domisili atau bukti registrasi dari bagian/biro/badan kesatuan bangsa dan politik pemerintah daerah tempat domisili.
- (3) SPI hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat setelah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menilai/memutuskan perlu tidaknya melakukan audit/klarifikasi/verifikasi sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- (4) Dalam hal penilaian SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tidak perlu melakukan audit/klarifikasi/verifikasi, maka keputusan SPI tidak dapat diganggu gugat.

- (5) Dalam hal penilaian SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa terdapat kesalahan administratif, maka proses lebih lanjut diserahkan kepada SPI dan keputusan SPI tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Dalam hal penilaian SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa terdapat penyalahgunaan wewenang yang terbukti menimbulkan kerugian Unhas atau terindikasi menimbulkan kerugian lain yang ditanggung Unhas, maka proses lebih lanjut diserahkan kepada SPI dan keputusan SPI tidak dapat diganggu gugat.
- (7) Dalam hal penilaian SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa terdapat bukti tindak pidana dan terindikasi menimbulkan kerugian negara untuk pengadaan barang/jasa dari APBN/APBD yang dalam persetujuan pembiayaannya disebutkan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (8) Proses penilaian SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) atau proses pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan

dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses pengadaan barang/jasa.

- (9) Dalam pelaksanaan tugas untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila diperlukan SPI dapat meminta pendapat Tim Teknis atau tenaga ahli dari pihak eksternal untuk mengambil keputusan.
- (10) Hasil Keputusan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa Unhas dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 91

- (1) Dalam hal peserta pemilihan:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia; atau

- d. mengundurkan diri sebagai peserta pemilihan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PPP/TPP.

Peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.

- (2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.

- (3) Dalam hal Penyedia:

- a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan struktur bangunan;
- c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

Penyedia dikenai sanksi administratif.

- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi daftar hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 92

- (1) Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Direktur Logistik atas usulan PPK/PPP/TPP.
- (2) Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf c dan huruf d, ditetapkan oleh Direktur Logistik atas usulan PPK.
- (3) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai/harga kontrak atau bagian kontrak yang belum diselesaikan/diserahterimakan untuk setiap hari keterlambatan.
- (4) Nilai/Harga kontrak atau bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 93

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima PPP/TPP; atau
 - e. tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi daftar hitam;
 - c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*, dan/atau
 - d. sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;

- b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan; atau
 - d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atas usulan PPK/TPP.

Pasal 94

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 93 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, maka Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa melaporkan kepada SPI untuk ditindaklanjuti.

Pasal 95

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PPK/PPP/TPP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan aturan Unhas.

Bagian Kelima

Daftar Hitam

Pasal 96

- (1) Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan kepada LKPP identitas peserta pemilihan/penyedia yang melakukan pelanggaran untuk dikenakan sanksi daftar hitam dan dimasukkan dalam daftar hitam nasional apabila pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE.
- (2) Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan sanksi daftar hitam apabila pengadaan barang/jasa menggunakan aplikasi pengadaan yang dikembangkan Unhas.

- (3) Sanksi Daftar Hitam dikenakan kepada:
 - a. Peserta pemilihan/penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/KSO/ kemitraan/ bentuk kerja sama lain;
 - b. Peserta pemilihan/penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/KSO/kemitraan/bentuk kerja sama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/KSO/kemitraan/bentuk kerja sama lain.
- (4) Penetapan sanksi daftar hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengusulan;
 - b. keberatan;
 - c. permintaan rekomendasi;
 - d. pemeriksaan usulan; dan
 - e. penetapan.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK/TPP/PPP melakukan pemeriksaan dengan cara penelitian dokumen dan klarifikasi dengan mengundang peserta pemilihan/penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;
 - b. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/TPP/PPP, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;

- c. berita acara pemeriksaan paling sedikit memuat hari/tanggal, identitas para pihak, keterangan para pihak, kesimpulan pemeriksaan, dan tanda tangan para pihak;
- d. dalam hal peserta pemilihan/penyedia/pihak lain pada pelaksanaan pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/TPP/PPP;
- e. PPK/TPP/PPP menyampaikan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan/penyedia, Direktur Logistik dan ditembuskan kepada SPI, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita acara pemeriksaan dapat dilengkapi dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup memadai untuk menjadi dasar usulan melalui surat elektronik, *faximile*, jasa pengiriman dan/atau diantar langsung;
- f. usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK/TPP/PPP paling sedikit memuat:
 - 1. identitas peserta pemilihan /penyedia;
 - 2. data paket pekerjaan;
 - 3. perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/ penyedia;

4. berita acara pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
 5. bukti pendukung (surat keputusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. peserta pemilihan/penyedia setelah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK/TPP/PPP dapat mengajukan surat keberatan ditujukan kepada Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan ditembuskan SPI;
 - b. surat keberatan dari peserta pemilihan/penyedia disertai bukti pendukung diterima Direktur Logistik paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan bukti penerimaan surat; dan
 - c. dalam hal surat keberatan dari peserta pemilihan/penyedia diterima setelah 5 (lima) hari kerja atau setelah SPI menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/penyedia dianggap tidak berlaku.
- (7) Permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan sebagai berikut:
- a. Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dapat menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada SPI paling

- lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat keberatan diterima dari Peserta Pemilihan/Penyedia;
- b. dalam hal surat keberatan dari peserta pemilihan/penyedia diterima Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada SPI, maka Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dapat menyampaikan kembali surat permintaan rekomendasi kepada SPI apabila surat keberatan peserta diterima belum melewati 5 (lima) hari kerja.
- (8) Pemeriksaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan SPI sebagai berikut:
- a. SPI menindaklanjuti surat permintaan rekomendasi Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan surat keberatan peserta pemilihan/penyedia dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/TPP/PPP, peserta pemilihan/penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
 - b. SPI memastikan peserta pemilihan/penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.

- c. SPI menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau hasil klarifikasi kepada Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima;
- d. dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau hasil klarifikasi menyatakan bahwa peserta dikenakan sanksi daftar hitam, maka SPI menyampaikan surat rekomendasi kepada Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa agar peserta pemilihan/penyedia dikenakan sanksi daftar hitam;
- e. dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau hasil klarifikasi menyatakan bahwa peserta tidak dikenakan sanksi daftar hitam, maka SPI menyampaikan surat rekomendasi kepada Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa agar peserta pemilihan/penyedia tidak dikenakan sanksi daftar hitam;
- f. dalam hal SPI tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi dari Direktur Logistik dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dari Direktur Logistik diterima, maka SPI dianggap setuju dengan usulan penetapan sanksi daftar hitam PPK/TPP/PPP.

- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat bukti hasil temuan SPI sehingga SPI merekomendasikan peserta pemilihan/penyedia dikenakan sanksi daftar hitam, maka Direktur Logistik menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan SPI tersebut;
 - b. dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan peserta pemilihan/penyedia terkena sanksi larangan mengikuti pengadaan barang/jasa, maka Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menerbitkan sanksi daftar hitam sesuai dengan putusan pengadilan;
 - c. Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa mengirimkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dan/atau PPK/TPP/PPP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat keputusan ditetapkan melalui surat elektronik (*e-mail*), *facsimile*, jasa pengiriman dan/atau diantar langsung;

- d. surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam paling sedikit memuat:
 - 1. identitas peserta pemilihan/penyedia;
 - 2. data paket pekerjaan;
 - 3. perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan/ Penyedia;
 - 4. ringkasan rekomendasi SPI;
 - 5. masa berlaku sanksi daftar hitam; dan
 - 6. nama Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - e. dalam hal rekomendasi SPI menyatakan bahwa peserta pemilihan/penyedia tidak dikenakan sanksi daftar hitam, maka Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/TPP/PPP mengenai penolakan usulan penetapan sanksi daftar hitam.
- (10) Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan informasi peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dalam daftar hitam nasional kepada LKPP beserta kelengkapan dokumen pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam;

- (11) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit terdiri atas:
- a. surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK/TPP/PPP;
 - b. surat keberatan peserta pemilihan/penyedia (apabila ada keberatan); dan/atau
 - c. surat rekomendasi SPL.
- (12) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE atau aplikasi pengadaan yang dikembangkan Unhas menonaktifkan akun peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam.
- (13) Dalam hal seluruh atau sebagian tahapan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara elektronik, maka dokumen yang diterbitkan berkekuatan hukum sama dengan dokumen yang diterbitkan secara tertulis.

Bagian Keenam

Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

Pasal 97

- (1) PjA/KPjA/PPK/TPP/PPP dan penyedia/peserta pemilihan berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan pengadaan barang/jasa ini atau interpretasinya selama proses pelaksanaan atau

setelah pelaksanaan pekerjaan, dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan/ sengketa kontrak ditempuh melalui mediasi oleh SPI.
- (3) Selain penyelesaian perselisihan/sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian perselisihan/sengketa kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan LKPP.
- (4) Dalam melakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan SPI dapat meminta pendapat tim teknis atau tenaga ahli dari pihak eksternal untuk mengambil keputusan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Unhas yang dilakukan sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

- (2) Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 15/UN4.1/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 15/UN4.1/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, ✎

JAMALUDDIN JOMPA ✎